


**Universitas Indonesia**

**PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR  
BARESKRIM MABES POLRI**

**TESIS**

**FELLI HERMANTO**  
0906595592

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA  
JUNI 2011**



**Universitas Indonesia**

**PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR  
BARESKRIM MABES POLRI**

**TESIS**

**FELLI HERMANTO**  
0906595592

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN  
JAKARTA**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip  
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : FELLI HERMANTO

N.P.M. : 0906595592

Tanda tangan : .....

Tanggal : 24 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
N a m a : **FELLI HERMANTO**  
N.P.M. : **0906595592**  
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**  
Judul Tesis : **PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR  
BARESKRIM MABES POLRI**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA



Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi



Penguji : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA



Penguji : Drs. H. Pakpahan, SH.M.Si



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun Tesis dengan judul **“Penerapan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Bidang Kajian Utama Ilmu Kepolisian dari Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Namun demikian penulis berharap penyajian Tesis ini dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya, terutama bermanfaat untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian yang semakin dinamis dan fungsional untuk menyikapi, mengatasi, dan sekaligus mengantisipasi perkembangan, permasalahan dan kebutuhan masyarakat .

Dengan tersusunnya Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. **Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA**, selaku Dosen Pembimbing yang berkenan membimbing, memberi arahan dan masukan bagi tersusunnya materi Tesis yang layak dipresentasikan. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima dan penghargaan kepada :

- Yth. Rektor Universitas Indonesia;
- Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Indonesia;

- Yth. Ketua Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia;
- Yth. Kepala Bareskrim Mabes Polri;
- Yth. Direktur III Pidkor Bareskrim Mabes Polri;
- Yth. Personil Penyidik pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri;
- yang sangat dicintai isteri Elsie Yuni Karmila dan yang teramat disayangi anak-anak : Fathia Nasywa Larasati dan Fathi Razan Hilmi yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa studi hingga memasuki masa penyelesaian tugas akhir studi;
- semua pihak yang telah membantu kegiatan sejak penelitian pendahuluan; atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga penulisan naskah Tesis ini. Demikian yang penulis perlu sampaikan dalam mengiringi penyajian materi Tesis ini.

Jakarta, 23 Juni 2011

FELLI HERMANTO

## ABSTRAK

Nama : Felli Hermanto  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul Tesis : **Penerapan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  
Korupsi Pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes  
Polri**

Fenomena obyek penelitian adalah penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri. Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dan membahas SWOT dalam penerapan manajemen penyidikan.

Penerapan Analisis SWOT pada tahapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim belum dijadikan *Standard Operating Procedure* penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi.

Kelemahan tersebut menyebabkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri menjadi kurang efektif dalam menangani perkara korupsi. Sebab itu, penerapan *Standard Operating Procedure* manajemen penyidikan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persyaratan manajerial yang dapat mengefektifkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri.

Kata Kunci : Penerapan Manajemen, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

*Name* : Felli Hermanto  
*Study Program* : Police Science Analysis  
*Title* : ***Corruption Penal Investigation Management at Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation Board in Indonesia National Police Headquarter***

*The phenomenon of object of research is the application of management investigation of corruption in the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation. Describe the application of management research objective investigation of corruption and discusses the application of SWOT in investigation management.*

*Application of SWOT analysis on the management stage of investigation of corruption at the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation Board in Indonesia National Police Headquarter in Standard Operating Procedures have not made the application of management corruption investigations.*

*The weakness is causing the performance of the Corruption Penal Investigation Management at Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation become less effective in dealing with corruption cases. Therefore, the application of Standard Operating Procedure management corruption investigation into one of the managerial requirements that can streamline the performance of the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation.*

*Key Words: Investigation Management, Penal Corruption of Crime Investigation*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul .....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Lembar Pernyataan Publikasi .....	vii
Abstrak .....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Matrik.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Akademis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Batasan Penelitian .....	9
1.6 Model Operasional .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Manajemen .....	14
2.2 Teori Penyidikan .....	21
2.3 Teori SWOT.....	33
2.4 Fenomena Korupsi .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	57
3.2 Jenis Penelitian.....	59
3.3 Jenis Data dan Sumber data . .....	59
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data. ....	60
3.5 Prosedur Penelitian dan Analisa Data .....	64
3.6 Pemeriksaan dan Keabsahan Data . .....	65
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum.....	68
4.1.1 Bareskrim Polri.....	68
4.1.2 Direktorat Pidana Korupsi Bareskrim Polri .....	74
4.1.3 Manajemen Penyidikan .....	75
4.2 Temuan Lain . .....	90
<b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....	96
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	117
5.2 Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Data Korupsi Tahun 1999-2003 .....	6
2. Tabel 2.1 Matriks SWOT .....	35
3. Tabel 3.1 Informan Penelitian dan Format Informasi .....	63



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Model Operasional.....	11
2. Gambar 2.1 Mazhab Proses Manajemen yang dimodifikasi .....	15
3. Gambar 2.2 Mc Kimsey's 7S Framework .....	35



## DAFTAR MATRIKS

	Halaman
1. Matriks 2.1 Matrik SWOT .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara 1
2. Pedoman Wawancara 2
3. Pedoman Wawancara 3
4. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 1  
Tempat: Kantor Dit Tipidkor Bareskrim  
Tanggal: 5 Mei 2011
5. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 2  
Tempat: Kantor Dit Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 5 Mei 2011
6. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 3  
Tempat: Kantor Dit Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 3 Mei 2011
7. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 4  
Tempat: Subdit 4 Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 3 Mei 2011
8. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 5  
Tempat: Subdit 4 Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 5 Mei 2011
9. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 6  
Tempat: Subdit 4 Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 2 Mei 2011
10. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 7  
Tempat: Subdit 4 Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 2 Mei 2011
11. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 8  
Tempat: Subdit 4 Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 2 Mei 2011
12. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 9  
Tempat: Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 2 Mei 2011
13. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Informan 10  
Tempat: Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri  
Tanggal: 2 Mei 2011
14. Daftar Informan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena korupsi yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan negara oleh aparatur di sejumlah lembaga negara ternyata tidak hanya merugikan dan memperlemah negara tetapi sekaligus juga merugikan dan menyengsarakan rakyat. Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi antara lain pengelolaan sumber daya nasional, terutama sumber daya pembiayaan pembangunan, menjadi tidak maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kelemahan negara yang disebabkan oleh korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan lemahnya kinerja birokrasi pemerintahan. Sementara itu, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh korupsi antara lain perekonomian biaya tinggi dan inefisiensi yang mengakibatkan produktivitas dan pendapatan menurun, serta menyempitnya lapangan kerja dan bertambahnya angka pengangguran. Dalam kondisi perekonomian ini kesulitan masyarakat semakin meluas, terutama masyarakat tingkat bawah, karena biaya hidup semakin mahal, dan pada akhirnya angka kemiskinan pun semakin bertambah.

Fenomena korupsi yang berlangsung di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan sesungguhnya tidak hanya menunjukkan betapa lemahnya moralitas para penyelenggara negara, tetapi sekaligus juga menunjukkan betapa lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urif dan seorang yang bernama Artalyta serta keterlibatan Jaksa Sirius dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus membuktikan bahwa sindikasi praktek korupsi di lingkungan kejaksaan itu memang ada. Tidak hanya itu, seorang hakim serta sejumlah petinggi Polri pun terlibat juga dalam sindikasi praktek korupsi perpajakan tersebut. Bahkan yang paling memprihatinkan adalah bahwa publik begitu gamblang menyaksikan pagelaran upaya mengkriminalisasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan memperkarakan pimpinan KPK.

Diasumsikan bahwa tujuan kriminalisasi KPK itu antara lain agar kinerja KPK menjadi lemah sehingga tidak mampu membongkar dan menangani kasus-kasus korupsi yang semakin banyak melibatkan pejabat-pejabat publik.

Sementara itu, sebagai tanggapan terhadap fenomena sindikasi perilaku korupsi yang semakin meluas, Presiden membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dikenal publik dengan sebutan "Satgas Markus". Meskipun Satgas tersebut tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara langsung seperti yang dimiliki oleh kejaksaan atau kepolisian, namun ada isyarat penting yang disampaikan oleh Presiden melalui pembentukan Satgas tersebut. Isyarat yang dimaksud mungkin dapat diartikan sebagai suatu strategi manajemen konflik dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi kelemahan instansi-instansi penegak hukum yang semakin sarat dengan perilaku korupsi, dan sekaligus mengatasi sindikasi korupsi yang semakin meluas dan melibatkan para pengacara.

Kalau sindikasi korupsi sudah melibatkan seluruh instansi dan organisasi penegak hukum, maka dengan sendirinya praktek-praktek korupsi di Indonesia layak dianggap telah membudaya. Anggapan bahwa korupsi telah membudaya di seluruh instansi dan organisasi penegak hukum memang sudah menjadi rahasia umum. Istilah "mafia peradilan" adalah salah satu sebutan terhadap adanya praktek-praktek korupsi dalam proses penanganan perkara di lembaga-lembaga peradilan. Dengan terkuaknya proses penanganan kasus korupsi atas diri seorang pengusaha nasional yang melakukan penggelapan dana reboisasi, masyarakat semakin yakin bahwa korupsi di instansi dan organisasi penegak hukum memang ada, dan tidak salah kalau ada pihak yang menganggap korupsi di lingkungan instansi dan organisasi penegak hukum tampak sudah menjadi penyakit kronis yang sulit diobati. Dianggap sulit diobati karena pihak yang seharusnya melakukan tindakan hukum yang tegas dan tepat terhadap pelaku-pelaku korupsi justru malah melakukan praktek-praktek korupsi yang menyebabkan supremasi hukum menjadi terabaikan.

Dari sejumlah kasus korupsi dana publik yang muncul ke permukaan, sepertinya masyarakat diberi pelajaran bahwa korupsi itu sudah menjadi suatu jaringan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak hanya secara sadar

melawan hukum, akan tetapi dilakukan juga oleh aparat penegak hukum untuk memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud antara lain terungkap dari lingkungan Kementerian Agama, yaitu terungkapnya korupsi yang dilakukan seorang Menteri terhadap Dana Abadi Umat hingga mencapai Rp750 milyar. Dari pengungkapan kasus tersebut juga diketahui bahwa sebagian hasil korupsi tersebut mengalir ke sejumlah partai dan ormas. Jika di Kementerian Agama saja praktek korupsi itu sudah sangat memprihatinkan, lantas bagaimana praktek korupsi di kementerian atau lembaga negara lainnya?

Perilaku korupsi memang sudah melanda hampir seluruh sektor pemerintahan dan aktivitas perekonomian. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pada mulanya dianggap bebas dari praktek korupsi karena dipimpin oleh tokoh-tokoh akademis, malah menunjukkan adanya sindikasi perilaku korupsi dan kolusi. Masyarakat sempat menyaksikan melalui tayangan televisi betapa dramatisnya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang anggota KPU yang terbukti ingin menyuap seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sebuah hotel. Dari hasil investigasi yang dilakukan KPK, terungkap bahwa praktek korupsi dan kolusi di lingkungan KPU itu tidak hanya melibatkan para pengusaha yang menjadi rekanan KPU, tetapi melibatkan juga pejabat Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.

Masyarakat pun pernah menyaksikan sejumlah pejabat atau mantan pejabat Bank Sentral diadili karena melakukan korupsi. Meskipun satu di antara sejumlah mantan pejabat Bank Sentral yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi tersebut mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Kepala Negara, namun hukuman tetap diberlakukan kepada mantan pejabat Bank Sentral tersebut. Setelah itu, masih dalam kasus korupsi di lingkungan perbankan, masyarakat pun dibuat terperangah dan bingung dengan maraknya kasus Bank Century yang melibatkan sejumlah petinggi negara. Meski sampai kini penanganan kasus Bank Century itu belum jelas, namun dari kasus bank tersebut muncul sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab yaitu *"Apakah kebijakan dapat dikriminalisasikan?"*

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diadili karena melakukan tindak pidana korupsi. Di antara mereka itu ada yang diadili karena diduga menerima suap untuk memenangkan Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Bank Indonesia, ada yang diadili karena menerima uang suap dari pejabat instansi pemerintah sehubungan dengan rencana pengadaan armada pengamanan laut oleh Departemen Perhubungan, dan ada yang diadili karena menerima uang suap dari pengusaha untuk memperlancar urusan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran di sejumlah daerah. .

Fenomena perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota legislatif, pejabat-pejabat eksekutif, dan terutama para pejabat penegak hukum itu menjadi bukti kebenaran suatu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Karena itu, perilaku korupsi di kalangan pejabat publik itu bisa terjadi antara lain disebabkan kekuasaan yang dimiliki para pejabat publik tersebut. Dengan kekuasaan yang dimiliki sepertinya para pejabat publik tidak lagi kuat menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu, tidak salah kalau ada pihak yang beranggapan bahwa praktek korupsi di Indonesia tidak beda dengan kasus narkoba, di mana pelakunya tidak hanya memperoleh kekayaan tetapi memperoleh juga kesenangan dan kepuasan dari hasil korupsinya.

Sementara itu, bagaimana fenomena korupsi berlangsung sejak reformasi bergulir, terungkap dari hasil Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh *Partnership for Governace Reform* yang melaporkan bahwa hampir setengahnya (48%) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi. (Media Indonesia, 19/11/2001) Dengan demikian hampir separuh dari jumlah pejabat birokrasi pemerintahan di Indonesia berperilaku koruptif. Dalam siaran pers Transparansi Internasional oleh sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bemarkas di Berlin, dilaporkan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yaitu Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. Pada tahun 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat di muka bumi. Lebih parah lagi, pada tahun 2002, hasil survey *Political and Economic Risk*

*Consultancy (PERC)* yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, disusul India dan Vietnam. (Kompas, 15/04/2002)

Kualitas korupsi transnasional yang terkait dengan korupsi dalam praktik bisnis dapat diketahui dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kepada Kejaksaan dan Kepolisian yang disampaikan oleh Ketua BPK-RI di depan MPR pada tanggal 23 Desember 2004. Laporan tersebut mengungkapkan data tindakan korupsi periode 1999-2003, di mana ditemukan 22 kasus yang berindikasikan korupsi dengan nilai nominal kerugian negara sebesar 166,5 triliun rupiah dan 62,70 juta dolar AS. (Nurdjana, 2005 : 96)

Dari pemberitaan Harian Kompas (20-09-2004), korupsi terbesar dengan melakukan penyimpangan uang negara terjadi pada tahun 2000, yaitu mencapai 44,29% dari seluruh cakupan pemeriksaan. Disimpulkan oleh BPK bahwa setiap tahun terjadi penyimpangan 321,8 triliun rupiah atau 17,10% dari seluruh hasil pemeriksaan BPK. Korupsi dengan modus *bank of crime*, yaitu penyalahgunaan bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun rupiah. (Nurdjana, 2005 : 97)

Menurut data primer tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun plus tahun 2004 sampai bulan Agustus, Direktorat Tindak Pidana Korupsi & White Collar Crime (WCC) Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus sebanyak 558 kasus yang melibatkan 245 tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 595 tersangka dari swasta dengan kerugian yang tercatat senilai Rp 7.281.102.949.075,54. Adapun kuantitas kecenderungan perkembangan kasus korupsi meningkat rata-rata setiap tahun 71,6% dengan rata-rata penanganan sebanyak 101 kasus setiap tahun, (Nurdjana, 2005 : 99).

Dari data berikut dapat diketahui bahwa kasus korupsi setiap tahunnya cenderung meningkat.

Tabel 1.1  
Data korupsi tahun 1999-2003

Tahun	Jumlah kasus	Pelaku		Kerugian Negara
		PNS	Swasta	
1999	26	9	30	Rp 8.301.978.236,5
2000	89	37	104	Rp 734.256.778.469
2001	67	19	84	Rp 3.959.048.907.151
2002	145	121	110	Rp 1.869.043.806.914
2003	192	46	227	Rp 622.209.235.866,49
2004/Ags	39	13	40	Rp 88.2442.242.439
Total	558	245	595	Rp 7.281.102.949.075,54

Sumber : Dir. Tipikor & WCC BaReskrim Polri, Nurdjana, 2005 : 99

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan kinerja yang semakin menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat, dan dapat memenuhi tuntutan untuk tidak melakukan "tebang pilih" terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, namun wajar kalau masyarakat tetap saja merasa sangat prihatin terhadap maraknya praktek korupsi. Keprihatinan yang demikian itu memang beralasan, karena di Departemen Agama saja bisa terjadi kasus korupsi atas Dana Abadi Umat hingga mencapai Rp750 milyar. Kalau saja dana sebanyak itu diberikan kepada kaum du'afa, misalnya satu keluarga miskin memperoleh Rp1 juta, maka akan ada 750.000 keluarga miskin yang menerima Rp 1 juta. Keprihatinan masyarakat pun semakin menjadi karena di Mahkamah Agung (MA) yang dianggap sebagai benteng terakhir penegakan hukum pun menunjukkan adanya praktek-praktek korupsi. Praktek korupsi tersebut antara lain terungkap dari seorang pengusaha nasional yang melaporkan kasus pemerasan atas dirinya yang dilakukan oleh oknum-oknum MA yang meminta suap agar pengusaha tersebut mendapat putusan bebas dari MA.

Sedemikian parahnya perilaku koruptif yang berlangsung dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara di tingkat pusat. Selanjutnya bagaimana dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara di tingkat daerah? Nampaknya kasus-kasus yang terjadi di pusat, di daerah-daerah pun

dapat dikatakan serupa tapi tidak sama, artinya, lembaga eksekutif dan legislatif di daerah pun tidak bebas dari berbagai praktek korupsi, bahkan dari terungkapnya sejumlah kasus korupsi di beberapa daerah itulah kemudian timbul istilah "korupsi berjamaah". Namun demikian, meski instansi Polri sempat diguncang oleh kasus "cicak dan buaya"; bukan berarti upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan oleh Polri. Banyak kasus tindak pidana korupsi yang diungkap oleh Polri. Misalnya, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diungkap Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri menunjukkan bahwa kinerja Polri dalam memberantas korupsi masih layak diharapkan. Bahkan dengan tampilnya Timor Pardopo sebagai Kapolri harapan masyarakat terhadap Polri sepertinya semakin menguat. Di antara sederetan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri adalah kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan *corporate image* PT Perhutani di Gedung Manggala Wana Bhakti; dan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Mandiri cabang Jakarta Juanda yang dilakukan oleh seorang officer bank tersebut.

Mengacu pada keberhasilan Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri dalam mengungkap sejumlah kasus tindak pidana korupsi, maka pertanyaan yang menarik untuk dijawab secara konseptual adalah "*Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?*". Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dipandang perlu dilakukan suatu pendekatan penelitian yang konseptual. Untuk itu, dipilih judul penelitian berikut :

"PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI".

Judul penelitian tersebut dipilih dengan alasan-alasan yang dapat dijelaskan berikut :

Pertama, penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada salah satu unit kerja kepolisian jelas dapat dijadikan obyek kajian bagi penerapan fungsi Ilmu Kepolisian. Alasannya adalah bahwa obyek tersebut telah merepresentasikan obyek formal penerapan Ilmu Kepolisian.

Kedua, Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri dipilih sebagai locus penelitian karena ruang lingkup operasional direktorat tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Polri. Dengan demikian kinerja penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri layak dianggap merepresentasikan juga kinerja unit-unit kerja Polri lainnya.

Ketiga, sampai konsep penelitian ini disusun belum ada pihak yang melakukan penelitian dengan judul dan locus yang sama. Dengan demikian judul penelitian yang dipilih layak dianggap *original* dan selanjutnya layak juga dilaksanakan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah utama yang akan diteliti adalah mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi sebagai penyelenggaraan sistem administrasi penyidikan perkara hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan sistem administrasi penyidikan tersebut merupakan pengelolaan sumber daya administrasi, karena itu diajukan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?
2. Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?
3. Bagaimana sebaiknya dilakukan penyempurnaan dalam tata kerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian untuk Mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri; Membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan

tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri; serta Membahas penyempurnaan dalam tata kerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan Ilmu Kepolisian. Bagi para mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan studi yang berguna untuk mengembangkan berbagai konsep penelitian mengenai manajemen penyidikan terutama penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri, hasil penelitian diharapkan dapat diterima sebagai masukan yang berguna untuk memformulasikan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dan sekaligus bermanfaat juga untuk meningkatkan efektivitas manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang dikembangkan oleh Bareskrim Mabes Polri.

#### **1.5 Batasan Penelitian**


Untuk memperjelas focus masalah yang dijadikan obyek penelitian, maka diperlukan suatu batasan penelitian yang jelas dan terfokus. Selanjutnya, masalah yang dijadikan obyek penelitian dibatasi hanya pada deskripsi penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri; dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan

tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri **pada tahap pelaksanaan penyidikan.**

### 1.6 Model Operasional

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu *standard operating procedure* (SOP) yang berpedoman pada sejumlah peraturan. Dalam konteks manajerial, penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sekurang-kurangnya mencakup empat fungsi manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pelaksanaan (*actuating*), fungsi pengendalian (*controlling*), dan fungsi pelaporan (*reporting*). Dalam konteks penerapan suatu *standard operating procedure*, maka penerapan *standard operating procedure* penyidikan tersebut sekurang-kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara, dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang timbul dalam proses penerapan manajemen penyidikan tersebut.

Dalam konteks yang demikian itu, maka model operasional penelitian dapat dikemukakan dengan gambar berikut :



Gambar 1.1  
Model Operasional  
Sumber : Penulis, 2011

Model operasional penelitian yang tergambar di atas merupakan konsep penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perencanaan konsep penelitian dilakukan dengan mengadakan kajian teori untuk memperoleh landasan teoritis penyusunan konsep penelitian. Landasan teoritis tersebut diperoleh dengan mendeksripsikan teori korupsi, teori manajemen, teori dan kebijakan penyidikan serta teori analisis SWOT.

Dari proses perencanaan konsep penelitian yang demikian itulah akan

diperoleh konsep penelitian yang mencakup empat komponen analisis yaitu : (1) Analisis Kekuatan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (*Strengthen*); (2) Analisis Kelemahan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (*Weakness*); (3) Analisis Peluang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (*Opportunities*); dan (4) Analisis Ancaman Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (*Treat*).

Dengan perencanaan konsep penelitian yang demikian itu kemudian disusun perencanaan metode penelitian yang terdiri atas penyusunan instrumen penelitian dalam bentuk Pedoman Wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka, menentukan sumber data primer kualitatif yang terdiri atas sejumlah nara sumber yang menjadi Informan Penelitian; dan menetapkan obyek dan lokasi penelitian.

Dengan perencanaan konsep dan perencanaan metode penelitian tersebut, maka konsep gagasan yang dioperasionalkan adalah tentang kajian manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT.

Dengan konsep gagasan tersebut maka ada dua pertanyaan penelitian (*research questions*) yang perlu dijawab yakni : (1) Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri; dan (2) Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?

### 1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian atau Tesis disusun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 628/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Dengan pedoman teknis tersebut disusun sistematika penulisan yang mencakup :

**BAB I : PENDAHULUAN** yang mencakup uraian **Latar Belakang** mengenai berbagai kasus korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi oleh Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri, **Perumusan Masalah** yang diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, **Tujuan Penelitian** yang

ingin dicapai, **Manfaat Penelitian** yang diharapkan dari seluruh rangkaian dan hasil penelitian, **Batasan Penelitian** untuk mempertajam obyek penelitian, **Model Penelitian** untuk menggambarkan perencanaan konsep dan teknis penelitian, dan **Sistematika Penulisan**.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** yang mencakup **Konteks Penelitian** serta deskripsi Teori Manajemen, Teori dan Kebijakan Penyidikan, Analisis SWOT, dan Teori Korupsi.

**BAB III : METODE PENELITIAN** berisi deskripsi **Pendekatan Penelitian** yang digunakan, **Jenis dan Sumber Data** yang diolah, **Teknik Pengumpulan** yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, **Tempat dan Waktu Penelitian**, **Prosedur Penelitian dan Analisis Data** yang dilaksanakan, dan **Pemeriksaan Keabsahan Data**.

**BAB IV : TEMUAN PENELITIAN** berisi Temuan-Temuan penting yang diperoleh sehubungan dengan Pertanyaan-pertanyaan Penelitian yang diajukan.

**BAB V : PEMBAHASAN** atas temuan-temuan yang dikemukakan dalam Bab III dan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN** berisi pokok-pokok **Kesimpulan** yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri; dan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri; serta **Saran** yang direkomendasikan kepada para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, terutama kepada Direktrat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Manajemen

Ada beberapa macam definisi manajemen, menurut Manullang (dalam Ratminto dan Atik, 2009: 1) mendefinisikan manajemen sebagai:

“Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Sedangkan Gibson, Donnelly & Ivancevich (dalam Ratminto dan Atik, 2009: 1-2) mendefinisikan manajemen sebagai:

“Suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bias dicapai apabila satu individu bertindak sendiri”.

Dengan demikian manajemen merupakan sebuah subyek yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan dan setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dari aktivitas sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan secara rasional guna mencapai suatu sasaran sumber-sumber manajemen. Seperti yang dikemukakan oleh Winardi (1983:3) yang mengemukakan sumber-sumber manajemen tersebut, yaitu:

Sumber-sumber tersebut kadang-kadang dinyatakan sebagai enam “M” dari pada manajemen.

(Men – Material – Machines – Methods – Money – Markets).

Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu serta biaya yang ditetapkan.

Untuk penerapan manajemen penyidikan Tipikor pada Dit. Pidkor. Bareskrim Mabes Polri, menurut Siagian (1996:2), manajemen adalah “seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.” Definisi ini memberikan empat sudut pandang diantaranya Pertama, betapapun hasilnya para ilmuwan mengembangkan teori tentang


manajemen, yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang pengetahuan ilmu social, namun penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan situasional artinya penerapan berbagai teori tersebut harus dibarengi oleh seni menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi.

Kedua, manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional dimana terdapat sekelompok orang lain yang bertanggungjawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar keterampilannya menyelenggarakan kegiatan operasional melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain.

Ketiga, keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yang secara konseptual menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan itu Winardi (2007:24) menjelaskan tiga macam pendekatan dalam bidang pemikiran manajemen, yaitu:



Sumber: Winardi, (2004: 25)

Gambar 2.1  
Mazhab Proses Manajemen yang Dimodifikasi

Lebih jauh, Terry (Prawirosentono, 1999: 288) mendeskripsikan pengertian manajemen sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk penyelesaian mencapai tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lainnya.

Sedangkan Hersey & Blanchard (1995:3) mendefinisikan “Manajemen sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”. Selanjutnya S.S. Harahap (2001: 4) berpendapat bahwa definisi manajemen dapat dilihat dari berbagai sisi:

1. Manajemen diartikan sebagai menggabungkan faktor-faktor produksi yang ada (sumber alam, tenaga manusia, modal, teknologi, manajemen) untuk memproduksi kebutuhan manusia yang dapat dijual/dipersembahkan kepada masyarakat.
2. Manajemen diartikan sebagai mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan orang lain secara lebih efektif dan efisien.
3. Manajemen merupakan seluruh kegiatan organisasi yang melibatkan penyusunan dan pencapaian tujuan, penilaian prestasi, dan pengembangan suatu filosofi dalam melaksanakan kegiatan yang memberi keyakinan terhadap keberadaan organisasi di tengah suatu sistem sosial di mana organisasi itu berada.

Setelah melihat beberapa pengertian yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses yang berlangsung dalam kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengendalian yang dilaksanakan menjadi rangkaian aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Peran “manajemen” dalam kehidupan manusia sangat besar sehingga sangat penting untuk dibahas. Hampir seluruh cita-cita, apakah itu cita-cita perorangan (individu), cita-cita kelompok masyarakat sampai kepada cita-cita suatu bangsa hanya mungkin dapat dicapai melalui organisasi yang memiliki manajemen yang benar, baik itu organisasi yang bersifat pribadi, sosial, perusahaan, organisasi kenegaraan ataupun internasional.

Suradinata (1998: 14) mengatakan bahwa pengertian manajemen sebagai berikut: “Manajemen dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang seefisien mungkin.”

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen dalam arti kelompok pimpinan tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan. Hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan.

Menurut Suradinata (1996:5) menjelaskan aspek-aspek diterminan sebagai berikut:

1. Manajemen, proses kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi, proses kegiatan ditata/diatur menurut sifat, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan, bantuan staf, maupun pelaksana operasional. Proses kegiatan tersebut merupakan sistem usaha kerja sama sekelompok manusia secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Komunikasi, adanya hubungan, interaksi, koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
4. Kepegawaian, pengaturan anggota organisasi yaitu proses perencanaan formasi, penyaringan, seleksi, pengangkatan, penggajian, penugasan, pembinaan, maupun pemberhentian.
5. Perlengkapan, proses pengadaan perbekalan, penggunaan alat, perawatan sampai pada penghapusan inventaris.
6. Keuangan, proses kegiatan yang berhubungan dengan uang, kertas berharga yang dilakukan antara lain juru bayar, bendaharawan, otorisator maupun aktivitas lainnya yang berhubungan dengan uang.
7. Sekretariat, proses kegiatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat atau sekretaris, sebagai staf yang mencakup fungsi pelayanan termasuk tata usaha.
8. Lingkungan, keadaan luar yang mempengaruhi organisme dan unorganisme baik lingkungan bersifat internal maupun eksternal, bahkan hubungannya dengan pengaruh globalisasi.

Lebih jauh fungsi-fungsi manajemen menurut S.P. Siagian, (2004: 84-86) yaitu:

1. Henry Fayol membahas fungsi administrasi dan manajemen itu adalah: (a) *planning* (perencanaan), (b) *organizing* (pengorganisasian), (c) *commanding* (pemberian komando), (d) *coordinating* (pengkoordinasian), dan (e) *controlling* (pengawasan).
2. Luther M. Gullick mengatakan fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen ialah (a) *planning* (perencanaan), (b) *organizing* (pengorganisasian), (c) *staffing* (pengadaan tenaga kerja), (d) *directing* (pemberian bimbingan), (e) *coordinating* (pengkoordinasian), (f) *reporting* (pelaporan), dan (g) *budgeting* (penganggaran).
3. Haroll Koontz dan Cyrill O'Donnel mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen ialah: (a) *planning* (perencanaan), (b) *organizing* (pengorganisasian), (c) *staffing* (pengadaan tenaga kerja), (d) *directing* (pemberian bimbingan), (e) *controlling* (pengawasan).
4. George R. Terry mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen itu sebagai: (a) *planning* (perencanaan), (b) *organizing* (pengorganisasian), (c) *actuating* (penggerakan), dan (d) *controlling* (pengawasan).

Manajemen didefinisikan oleh Parker Follet (dalam Sagala 2007:49) sebagai “*the art of getting things done through people*” atau diartikan lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien.

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Sagala 2007:52) menjelaskan:

*Management is distinct process of planning, organizing, actuating, controlling, performed to determine and accomplish stated objective the use of human beings and other resources*” yaitu manajemen adalah suatu proses yang nyata mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang dan sumber-sumber daya lainnya.

Penjelasan klasifikasi manajemen diatas menjelaskan, pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan dalam organisasi. Jelas hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menentukan tujuan, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat departemental atau sektoral. Sekaligus hal ini dibidang penentuan kebijaksanaan tidak pula berarti bahwa pada tingkat manajemen tidak ada proses penentuan *policy*. Hanya saja kebijaksanaan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat khusus dalam operasional.

Dipandang dari sudut Manajemen Kepolisian, Bachtiar (1994:137) mengemukakan:

Manajemen kepolisian berhubungan dengan masalah-masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan organisasi kepolisian sebagai keseluruhan, seperti kepemimpinan dalam organisasi kepolisian, manajemen operasi, manajemen personil, manajemen logistic, perencanaan dan pengawasan.

Sedangkan Ilmu Administrasi Kepolisian sebagai suatu institusi pemerintah, mempunyai misi tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, yang intinya tersirat dan tersurat dalam UUD 1945 dan GBHN, Perundang-undangan, ketetapan MPR, dan Kebijakan Presiden.

Menurut Djamin (dalam Reksodiputro hal.4) istilah administrasi dan manajemen sering diartikan silih berganti. Ada yang berpendapat manajemen lebih luas dari administrasi, tetapi pada umumnya administrasi dianggap lebih luas dan mencakup organisasi dan manajemen.

Tugas pokok dan fungsi-fungsi Polri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika dan sebagainya

Ruang lingkup Ilmu Administrasi Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maka fungsi-fungsi kepolisian tercermin dalam kemampuan teknis seperti: (dalam Reksodiputro hal.4)

Intelkam, researce, laboratorium criminal dan identifikasi), sabhara (tugas umum), lalu lintas, polisi perairan dan polisi usara, pembinaan masyarakat, brigade mobil, koordinator polisi khusus, pembinaan keamanan swakarsa dan satpam, satwa, dan lain-lain Bidang pembinaan meliputi; personel (pendidikan dan latihan, kesejahteraan), logistic, anggaran dan administrasi keuangan, pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan pelaksanaan pembinaan, hubungan dan tata cara kerja, administrasi umum, dan sebagainya.

Dengan demikian pada hakekatnya ilmu Administrasi Kepolisian, bagaimana operasionalisasi dari Ilmu Kepolisian dalam organisasi Polri yang ditunjukkan dari spesialisasi Ilmu Kepolisian sebagai administrasi kepolisian, hukum kepolisian, dan manajemen kepolisian.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa manajemen merupakan aspek organisasi, dimana pengambilan keputusan secara intuitif didukung dari analisa identifikasi masalah yang baik, khususnya rangkaian manajemen dan perencanaan strategic. Seperti yang dikemukakan oleh Kunarto (1997:264) manajemen strategic adalah:

Manajemen yang memperhitungkan kemungkinan adanya konflik, sekaligus, pemanfaatan kerja sama yang diposisikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terus menerus yang berlangsung dalam dinamika tinggi, penuh gejolak dan pesat.

Konteks manajemen dan perencanaan strategic menegaskan perubahan baik yang bersifat structural maupun skills, pada dasarnya menggambarkan perbedaan situasi/kondisi yang terjadi dalam suatu jangka waktu. Untuk mengantisipasi itu perlu memperhitungkan setiap factor strategis, khususnya wawasan lingkungan yang mencakup dimensi waktu. Wawasan lingkungan disini berhubungan dengan interaksi manusia antar manusia dalam suatu sosio sistem dan strktural organisatoris baik lingkup eksternal maupun internal.

Menurut Hunger dan Whelen (dalam Kunarto 1997:265) menjabarkan manajemen strategis, berupa proses menentukan langkah-langkah:

1. *Environmental Scanning*, mencakup lingkup internal dan eksternal.

2. *Strategy Formulation*, mencakup rumusan tentang *mission, objectives, strategies* dan *policies*.
3. *Strategy Implementation*, mencakup rumusan tentang *Program, Budgets* dan *Prosedures*.
4. *Evolution and Control*, mencakup kinerja (*Performance*). *Strategic Control* sebenarnya lebih cenderung kearah pembantuan (*behavior*) dan bukan sekedar berhenti pada perbaikan *performance*.

Dengan demikian manajemen strategis merubah pemikiran menjadi keputusan strategis yang diawali dengan perencanaan strategis dengan segala aspek dan permasalahannya secara ilmiah dan berdasarkan pada data yang benar sehingga kegiatan Polri digariskan dalam pola pikir strategis. Pola pikir strategis ini tersusun dalam pola manajemen yang nyata mulai dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang dilakukan untuk menentukan menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang dan sumber-sumber daya lainnya.

## 2.2 Teori Penyidikan

Menurut Suparlan (dalam Reksodiputro hal.3) dalam seminar dan lokakara “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Perwira Polri” PTIK 2001 menyatakan:

Sebuah bidang ilmu pengetahuan, Ilmu Kepolisian mempunyai paradigma atau sudut pandang ilmiah yang mencakup *epistemologi, ontology, aksiologi, dan metodologi*, yang mempersatukan berbagai unsur-unsur yang mencakup di dalamnya sebagai sebuah system yang bulat dan menyeluruh. Paradigma yang ada didalam bidang Ilmu Kepolisian adalah antar bidang (*interdisciplinary*).

Ilmu kepolisian (*police science, police studies*, atau kajian kepolisian) menurut Suparlan (dalam Reksodiputro hal.7), mendefinisikan:

Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Menurut Chryshnanda DL (dalam Reksodiputro hal.11), dengan mempelajari dan mengembangkan ilmu kepolisian, para petugas Polri akan mampu mengimplementasikan dalam pemolisiannya sebagai berikut:

1. Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cermat (observasi terhadap berbagai gejala atau peristiwa, menemukan data yang bermanfaat bagi pemolisiannya).
2. Menganalisa gejala/peristiwa/fenomena yang terjadi secara kritis, dialektis, komparatif, maupun dialogis.
3. Melihat, meramalkan atau memprediksi hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna dalam menentukan strategi-strategi pemolisiannya sebagai upaya preventif (*crime prevention*).
4. Memecahkan berbagai masalah social yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan solusinya (*problem solving policing*).
5. Mengembangkan kreatifitas dalam pemolisiannya sehingga dapat diterima oleh masyarakatnya dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan diatas mengemukakan pendekatan profesionalisme Polri yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teorikal mengenai berbagai permasalahan social dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya.

Sedangkan penyelidikan menurut pasal 1 butir 9 UU No.2 tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik menurut pasal 1 butir 8 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan menurut pasal 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan sebagai salah satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse bertujuan untuk mempersiapkan

dan menunjang kegiatan-kegiatan lain dengan keterangan data atau fakta agar tercapai hasil pelaksanaan penyelidikan yang sebaik-baiknya.

Menurut Umar Effendi (dalam Reksodiputro, hal.264) mengemukakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam penyelidikan berupa penyelidikan, baik berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara, dilengkapi dengan administrasi penyidikan dan secara formal dituangkan dalam berita acara berdasarkan format yang telah diatur.

Adapun wewenang penyidik dalam pasal 5 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan dan barang bukti.
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan tehnik-tehnik penyelidikan yang diatur dalam Juklap Kapolri No. Skep/1205/IX/2000 halaman 152-169 adalah sebagai berikut :

- (1) *Interview* atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dapat dilakukan dalam rangka interogasi/pemeriksaan maupun dalam rangka penyelidikan reserse.
- (2) *Observasi* adalah pengamatan dengan panca secara teliti terhadap orang, benda, tempat, atau kejadian.
- (3) *Surveillance* adalah pengamatan secara sistematis terhadap orang, benda, dan tempat.
- (4) *Undercover* adalah dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara tersebut pada (1), (2), dan (3), oleh sebab itu dilakukan dengan penyusupan ke dalam

sasaran sehingga didapat keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. (5) Penggunaan Informen yaitu untuk mencari dan mengumpulkan informasi dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan reserse, bantuan dari pada masyarakat sangat diperlukan dan bermanfaat bagi petugas-petugas reserse di lapangan.

Penyidikan menurut Hans Gross (dalam Bachtiar, 1994: 5) adalah sebagai berikut :

..... penyidikan kejahatan harus dibagi dalam dua bagian, yaitu, pertama, penggunaan semua informasi dan pengetahuan tentang psikologi, motivasi, dan watak pelaku kejahatan yang bersangkutan sebelum, pada waktu, dan sesudah kejahatan dilakukan. Kedua, penerapan semua informasi ilmiah dan teknologi yang dapat digunakan dalam upaya memecahkan kasus kejahatan yang bersangkutan dan dalam memberikan dukungan pada tuduhan-tuduhan yang dikemukakan dalam peradilan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bagaimana suatu kegiatan penyidikan ditata secara manajemen, dan dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya. Secara nyata, terlihat kompleksitas tindakan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penyidikan untuk melakukan pengungkapan perkara. Disitu juga tampak adanya upaya menekankan tindakan penyidikan yang lebih maju disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini membuat kegiatan penyidikan yang dilakukan polisi juga semakin modern sejalan dengan kemajuan zaman.

Penyidik polri mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan terhadap semua tindak pidana diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dalam pasal 6 KUHAP yang berbunyi : 1) Penyidik adalah : (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, (b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pedoman penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang (KUHP), Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Skep Kapolri No.Pol ; Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana, dalam Himpunan Bujuklak (Buku petunjuk pelaksanaan) bulan September tahun 2000 diatas digolongkan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana meliputi :
  - a. Penyelidikan
  - b. Penindakan; (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - c. Pemeriksaan; (Saksi, saksi ahli, dan tersangka)
  - d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ; (Pembuatan resume, penyusunan berkas perkara).
2. Dukungan teknis penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Pengawasan dan pengendalian penyelidikan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Skep/1205/IX/2000 ini tentang penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada : 1) berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik, 2) Laporan polisi, 3) Berita acara pemeriksaan di TKP, 4) Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal serta menggunakan teknik wawancara yang benar (mengandung 7 kah), sedangkan dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup penyidik menggunakan teknik observasi, *under cover*, *surveillance* yang benar.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan juga merupakan tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkapkan tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana dan mengapa tindakan kejahatan itu dilakukan. Pengertian Penyidikan tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam pasal 11 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan Penyidik tersebut diatas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik satuan Direktorat Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Tindakan penyidik disini dimulai dari adanya laporan atau pengaduan, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penyidikan tindak pidana secara umum di lakukan oleh Kepolisian sesuai Skep Kapolri No.Pol: 1205/IX/2000 terdiri dari; (1) Diketahuinya suatu peristiwa dan atau tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat diketahui melalui; laporan, pengaduan, tertangkap tangan oleh penyidik Polri. (2) Kegiatan Penyidikan yaitu setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan; penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan peraturan berkas perkara.

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut meliputi; pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 angka 20 KUHAP).

Penahanan menurut pasal 1 KUHAP adalah:

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Sedangkan dalam pasal 21 KUHAP adalah:

Dan perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penahanan dilakukan apabila penyidik atau penuntut hukum atau hakim telah menetapkan tersangka dan untuk mengurangi kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau

menghilangkan barang bukti maka dilaksanakan perintah penahanan. Sedangkan dalam penggeledahan rumah menurut pasal 1 KUHAP adalah:

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Setelah adanya perintah penahanan terhadap tersangka dan didasarkan KUHAP maka penyidik melakukan tindakan lanjutan yaitu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan untuk mencari benda yang menjadi bukti dan melakukan penyitaan benda-benda yang terkait dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 1 KUHAP adalah:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpang dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan penyidik melakukan penyitaan untuk pembuktian dalam penyidikan sehingga penuntut dalam peradilan mendapatkan bukti-bukti. Pembuktian dalam penyidikan menunjukkan bahwa penyidik mengumpulkan informasi dan melakukan tindakan informasi tersebut dan menjadikan pengumpulan bukti-bukti menjadi kepentingan bagi tuntutan di peradilan.

Sedangkan pemeriksaan dalam Pasal 1 KUHAP, adalah:

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, Sehingga kedudukan atau peranan seorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah merupakan kegiatan pentahapan terakhir dari proses penyidikan tindak pidana. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 75 KUHAP, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap. Pada pasal 1 KUHAP menjelaskan:

Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; tahap kedua bila penyidikan sudah dinyatakan selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dengan demikian penyidikan berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui/disampaikan kepada penyidik, melalui adanya Informasi, Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan tertangkap tangan. Kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari masyarakat atau lembaga di luar Polri dengan perpedoman pada Perkap No.12/2009 tentang Was dan Dal. Sedangkan untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi dimulai dari pulbaket, penelitian dokumen, pengumpulan hasil interview yang kemudian digelar untuk dapat atau tidaknya dinaikkan penyidikan.

Kegiatan lain yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan dan merupakan awal untuk dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi adalah penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Tempat kejadian perkara (TKP) adalah merupakan salah satu sumber keterangan yang terpenting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkapkan tindak pidana. Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*Crime scene processing*) tindakan yang dilakukan, Kep Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000, menjelaskan:

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan Koran maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya,

2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan metode-metode tertentu dan meminta dukungan teknis penyidikan secara Laboratorium Forensik Polri, Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Dalam pasal 1 angka 14 KUHAP mengemukakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian proses penyidikan adanya tahap-tahap pembuktian dan kewenangan penyidik mencari bukti-bukti sehingga pengumpulan bukti dan berdasarkan bukti yang kuat menunjukkan seseorang menjadi tersangka.

Sedangkan dalam pasal 1 angka UU No. 8 tahun 1981 KUHAP mengemukakan mengenai penyidik, adalah:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dengan demikian penyidik merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan sesuai dengan Tugas dan fungsi penyidik untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri dalam tugas pokoknya terdapat dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, sesuai pasal 16 UU nomor 2 Tahun 2002, Polri secara umum berwenang untuk :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan.
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Adapun pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana yang berlaku dan menjadi pedoman bagi setiap penyidik dimuat dalam Skep Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis penyidikan tindak pidana. Kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Skep tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : Diketuinya tindak pidana, kegiatan penyidik, bantuan teknis operasional, administrasi penyidikan, komando dan pengendalian.

Dalam upaya mengungkap kasus-kasus korupsi Direktorat III Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri melakukan proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Proses Penyidikan yang dimaksud dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dan pemberitaan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada tiap tahap kegiatan penyidikan tersebut sangat berpeluang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Dengan demikian upaya penyidikan menjadi momentum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah : "Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan" (UU no 2 Tahun 2002, Babinkum Polri). Sedangkan penyidikan dijelaskan dalam ayat 13 yaitu : "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" (UU No. 2 Tahun 2002, Babinkum Polri). Konsep penyidikan juga diatur dalam KUHAP pada ketentuan umum bab 1 (satu), pasal 1(satu).

Dalam UU no 2 tahun 2002, pasal 16 ayat 1, Babinkum Polri menyelenggarakan tugasnya dibidang proses pidana, Kepolisian mempunyai wewenang, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Untuk membahas masalah penyidikan ini nantinya penulis akan berusaha untuk lebih mendekati pembahasan yang menyeluruh dan berpedoman kepada konsep penyidikan tersebut diatas.

### 2.3 Teori SWOT

Untuk memahami dan membahas masalah penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI, maka diperlukan suatu pendekatan analisis yang mengacu pada dimensi-dimensi lingkungan strategis organisasi. Metode pendekatan analisis yang dimaksud adalah pendekatan Analisis SWOT.

Mengenai pemahaman Analisis SWOT, Nutt dan Backoff (1992:157) mengemukakan :

*The Strategic Marketing Group (SMG) explores the past and the projects a future for the organization using a “tension field” metaphor. Organization exist in a tension field made up of capacities, which can be visualized as strengths and weakness, and potential, which can be visualized as threats and opportunities. These SWOTs (short for strengths, weaknesses, opportunities, and threats) identify a tension field that pushes or pulls the organization.*

(Kelompok Manajemen Strategik (KMS) mencakup yang lampau dan proyek-proyek masa mendatang untuk organisasi menggunakan metafora/kiasan “daerah ketegangan”. Organisasi ada di daerah kapasitas ketegangan buatan, yang mana dapat divisualisasikan sebagai kekuatan dan kelemahan, dan potensi, yang mana dapat divisualisasikan sebagai tantangan dan kesempatan. SWOT ini (singkatan dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) mengidentifikasi daerah ketegangan yang menekan atau menarik organisasi.)

Mengenai penerapan analisis SWOT ini, Nutt dan Backoff (1992:159) menjelaskan sebagai berikut :

*The first assessment determines the prospects of a push toward a desire future, the second, the change of a pull toward a desire future. To alter a future situation, the tension-field elements (SWOTs) must be managed by taking actions that build on strengths, capitalize on opportunities, blunt threats, and overcome weakness. Coherent themes in these SWOTs take shape as issues, which guide the search for strategy.*


(Penilaian pertama menerangkan prospek dari dorongan ke arah masa depan, yang kedua, perubahan dari penarikan ke arah masa depan. Untuk mengubah situasi masa depan, elemen daerah-ketegangan (SWOT) harus dikelola dengan mengambil tindakan yang membina kekuatan-kekuatan, membesarkan kesempatan, menumpulkan tantangan, dan menanggulangi kelemahan. Tema yang masuk akal di SWOT ini dijadikan persoalan pokok, yang mana membantu pencarian strategi).

Searah dengan pendapat di atas, Kunarto (2001:261) menjelaskan *internal scanning* dalam analisis SWOT, yaitu:

*Internal Scanning* berfungsi mengevaluasi, mengidentifikasi dan menampilkan kekuatan dan kelemahan sendiri, untuk pada akhirnya dapat menemukan komtensi inti (*core competence*) yang

dimiliki organisasi tersebut, yang berguna untuk dapat menangkap peluang dan mengelakkan ancaman yang diidentifikasi pada *External Scanning*. Kekuatan dan kelemahan sendiri itu disebut juga: *Internal Strategic Factors*.

Guna memperjelas, *internal scanning* dalam analisis SWOT Peter dan Waterman (dalam Kunarto, 2001:261) menggambarkan 7 variabel berupa *Structure, System, Strategy, Staf, Syle of leadership, Skill of shared Values (culture) Management Standart of Procedure* yang disebut sebagai MC Kimsey's 7 S Framework sebagai berikut ini :



Gambar 2.2  
Mc Kimsey's 7S Framework

Sedangkan langkah-langkah analisis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyikapi elemen-elemen SWOT adalah menyusun Matrik Strategi, yaitu Matrik Faktor Strategi Internal dan Matrik Faktor Strategi Eksternal. Menurut Rangkuti (2004 : 22), sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFAS).

Rangkuti (2004 : 23) menambahkan bahwa:

Jika manajer strategi telah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternalnya (peluang dan ancaman), ia juga harus menganalisis faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dengan cara yang sama. Jadi, sebelum strategis diterapkan, perencanaan strategi harus menganalisis lingkungan eksternal untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

Penjelasan Rangkuti ini menggambarkan analisis SWOT pada faktor internal dan faktor eksternal yang menunjukkan adanya peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Atas dasar faktor internal dan eksternal inilah dapat diambil suatu kebijakan yang tepat dalam memutuskan sesuatu kebijakan dalam organisasi.

Menurut Rangkuti (2004:23), setelah manager strategis menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman), ia juga harus menganalisis faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan).

Selanjutnya, Kunarto (1997:196) mengemukakan bahwa sebelum suatu perencanaan strategis dikembangkan, terdapat instrumen faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. *Faktor lingkungan* yang selalu berubah yang didorong oleh kemajuan ILPENGTEK dan perubahan nilai-nilai sosial.
2. *Faktor intern organisasi*, yang dilinngkungan POLRI dapat dicontohkan; perubahan organisasi, kebutuhan peningkatan SDM secara kualitatif/kuantitatif dan sebagainya.
3. *Faktor pelaksana*; dengan segala harapan, tuntutan, kemampuan, karier dan perbaikan nasib lainnya.
4. *Faktor eksternal dan faktor lain yang bersifat abstrak*, seperti prediksi situasi, masa depan POLSEKSOSBUD dan HANKAM.

Penilaian atas faktor-faktor itu perlu keahlian khusus agar dapat benar-benar obyektif. Obyektifitas yang tinggi hanya bisa dicapai bila dilakukan dengan sistem tertentu oleh satu tim dengan rasionalitas pengolahan yang tinggi dan tidak hanya bersifat penilaian pribadi.

Sedangkan alat yang ditempuh untuk menyusun *situation analysis* yang meliputi faktor lingkungan, faktor intern organisasi, faktor pelaksana dan faktor eksternal dan faktor lain yang bersifat abstrak, dapat ditempuh dengan melakukan SWOT Analysis yang menggunakan unsur pertumbuhan dan unsur persaingan sebagai faktor matriksnya dapat dilihat dibawah ini: (Kunanto, 2001:262)

Internal factors		
	Strength (S)	Weknesses (W)
Ekternal Factors		
Opportunities (O)	SO Strategi	WO Strategi
Treaths (T)	ST Strategi	WT Strategi

Sumber : (Kunanto, 2001:262)

### Matriks 2.1 Matrik SWOT

Dengan matrik yang disajikan pada analisis SWOT, berhubungan dengan manajemen penyidikan untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Seperti yang dikemukakan oleh Kunanto (1997 : 265) yang menjelaskan proses manajemen strategis dalam analisis SWOT, yaitu:

1. *Environment Scanning*, mencakup lingkup internal dan eksternal.
2. *Strategy Formulation*, mencakup rumusan tentang *mission, objectives, strategies* dan *Policies*.
3. *Strategy Implementation*, mencakup rumusan tentang *Program, Budgets* dan *Prosedures*.
4. *Evaluation and Control*, mencakup masalah kinerja (*performance*). *Strategy Control* sebenarnay lebih cenderung kearah pembentukan perilaku (*behavior*) dan bukan sekedar berhenti pada perayaan *performance*.

Dengan demikian pengambilan keputusan secara intuitif perlu didukung oleh analisis identifikasi masalah yang baik dalam menganalisa masalah dan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal sebagai strategi untuk menghadapi ancaman yang mempengaruhi implementasi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

## 2.4 Fenomena Korupsi

Untuk memahani iebih jauh tentang korupsi ini, penulis memaparkannya dalam dua bagian yaitu pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi.

Secara bahasa (terminologi) korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* yang kemudian dalam bahasa Inggris *Corruption*. Disamping itu korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. Disisi lain korupsi juga dapat dumat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaedah-kaedah hukum dan norma-norma sosial lainnya. Dalam perspektif hukum pidana tindak: pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik terhadap masyarakat maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar membenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dahulu kebijakan perundang-undangan pidana.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikannya sebagai objek kajian dan pembahasan telah memberikan suap gambaran betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi.

Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung dalam perilaku korupsi sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

Pengertian dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : "Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi". Pengertian yang diberikan disini adalah masih bersifat relatif berkaitan dengan undang-undang yang mengatur selanjutnya.

Sedangkan dalam UU No.31 tahun 1999 tidak disebutkan secara tersendiri mengenai pengertian dan korupsi itu sendiri. Pemahaman yang luas tentang masalah korupsi akan membantu mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal yang belum diungkapkan dalam rumusan hukum pidana sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hukum pidana tersebut. Pengertian yang beraneka ragam terhadap istilah korupsi dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai sebuah konsep. Berbagai macam pengertian dan istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakupi tentang makna korupsi.

Menurut Evi Hartanti, dari sudut terminology, istilah korupsi berasal dari kata "*Corruptio*" yang dalam bahasa latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai Negara termasuk bahasa Indonesia.

Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Mengutip *Transparency International*, Pope (2003:6) mengemukakan korupsi sebagai "menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi". Pope sendiri berpendapat :

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku-perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Beberapa pemahaman tentang korupsi dikemukakan Mattiman (2001: 11) berikut :

Korupsi dari sudut pandang teori pasar, menurut Jacob Van Klaveren, adalah jika seorang pengabdian negara (pegawai negeri) menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

M. Mc.Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korupsi apabila seorang pejabat pemerintahan korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban norma pesan instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J.Friesrich, adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Rumusan korupsi dari sudut pandang sosiologi dikaji oleh Martiman dengan mengemukakan pendapat Syeh Hussein Alatas, yang mengatakan bahwa "Terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Lubis dan Scott (dalam Nurdjana 2005:8), mengatakan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah:

Tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum; menurut norma-norma pemerintah korupsi adalah apabila hukum dilanggar, atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan maka dapat tersusun suatu konsep pemahaman bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik atau penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan publik oleh seorang atau sekelompok dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan pihak lain, dan menjadi suatu perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ajaran moral, dan merugikan negara.

Perkara korupsi di Indonesia sudah digolongkan ke dalam pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia yang sudah sedemikian memuncak, karena nilai kuantitatif kerugian negara (termasuk kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia) sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral, etika, kesusilaan dan hukum. Secara kualitatif, korupsi sudah menimbulkan kerugian inmaterial berupa bobroknya moral sebagian penyelenggara negara, termasuk aparatur hukum, yang jika dibiarkan terus seperti sekarang ini akan dapat menghasilkan generasi pemimpin yang tidak akan peduli lagi dengan kepentingan rakyat banyak. (Romli, 2002 : 5)

Masalah korupsi, jelas bukan sekedar masalah yang dapat dihadapi dengan mengeluarkan sejumlah perangkat hukum semata, tetapi juga bukan semata persoalan moral dan akhlak. Faktor-faktor organisasional juga dapat merupakan faktor determinan terjadinya perilaku korupsi. Alatas (dalam Romli, 2002 : 6) mengelompokkan korupsi dalam tujuh kategori, yakni :

1. korupsi transaktif;
2. korupsi pemerasan;
3. korupsi defensi;
4. korupsi investif;
5. korupsi perkerabatan (nepotisme);
6. korupsi otogenik; dan
7. korupsi dukungan.

Penjelasan diatas mengemukakan karegori korupsi yang dapat terjadi dalam organisasi yang menjadikan suatu tindakan penyalahgunaan yang dilakukan seseorang dan merugikan orang lain baik secara organisasi maupun individu yang dirugikan serta melanggar aturan yang ditetapkan.

Menurut Pope (2003:8) mengemukakan ada dua kategori korupsi yang dijelaskan:

Ada dua kategori yang sangat berbeda mengenai korupsi administrasi: pertama, korupsi terjadi dalam situasi, misalnya, jasa atau kontrak diberikan “sesuai peraturan yang berlaku”, dan kedua, korupsi terjadi dalam situasi transaksi berlangsung secara ‘melanggar peraturan yang berlaku”.

Dalam situasi pertama, seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Dalam situasi kedua, suap diberikan untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat yang menurut undang-undang dilarang memberikan pelayanan bersangkutan. Korupsi “sesuai peraturan yang berlaku” dan korupsi “melanggar peraturan yang berlaku” dapat terjadi pada semua tingkat hirarki pemerintahan dan berkisar, dari sisi jumlah dan dampak, dari “korupsi akbar” hingga korupsi kecil-kecilan.

Sedangkan menurut Thomas, dkk, 2001:282, menjelaskan mengenai korupsi administrative, yaitu:

Korupsi administratif menunjuk kepada penerapan dan implementasi yang terdistorsi dan arbitrer dari hukum, aturan dan regulasi yang ada untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh seorang pemegang kedudukan publik.

Dengan demikian korupsi administratif mengartikan suatu dimensi penting dari alokasi yang korup atas dana-dana publik dan sumber daya publik, diukur melalui persentase uang suap yang dibayarkan untuk mendapatkan kontrak. Pencengkeraman negara menunjuk kepada tindakan agen-agen ekonomi baik dalam sektor publik maupun swasta untuk mempengaruhi pembentukan lainnya (yakni, berbagai aturan permainan dasar) demi keuntungan pribadi mereka sebagai akibat dari pembayaran

ilegal oleh agen-agen swasta kepada para pejabat publik. Sebagai contoh, suatu oligarki yang berpengaruh pada pucuk dari suatu kelompok industri finansial yang kuat sekali mungkin saja membeli suara dari para anggota dewan perwakilan rakyat untuk memasang hambatan-hambatan masuk kedalam sektor energi.

Menurut Pope (2003 : 37) ada empat kategori, yang berpotensi suap dan pihak yang dirugikan oleh korupsi, sebagai berikut:

Kategori (1) : Suap yang diberikan untuk (a) mendapat keuntungan yang langka, atau (b) menghindari biaya.

Kategori (2) : Suap yang diberikan untuk mendapat keuntungan (atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik.

Kategori (3) : Suap yang diberikan, tidak untuk mendapat keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapat layanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (atau menghindari risiko), seperti misalnya, layanan yang cepat atau informasi dari orang dalam.

Kategori (4) : Suap yang diberikan (a) untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan atau (b) untuk membebaskan biaya pada pihak lain.

Kategori (1) mencakup keputusan birokrasi yang mengakibatkan pemberi suap mendapat keuntungan, sedangkan orang lain menderita rugi, misalnya, memperoleh izin impor atau ekspor, valuta asing, kontrak atau hak istimewa dari pemerintah untuk menjalankan usaha tertentu; konsesi usaha minyak atau mineral lainnya; alokasi lahan publik; pemberian perusahaan negara yang dijual pada pihak swasta; memperoleh dana pemerintah yang terbatas; izin menjalankan usaha sedangkan jumlah izin terbatas; memperoleh layanan publik, seperti perumahan murah; bahan mentah bersubsidi; atau perlindungan polisi untuk perusahaan tertentu. (Pope, 2003 : 37-38)

Contoh-contoh kategori (2) antara lain : pengurangan pajak atau minta bayaran lebih besar dalam hal jumlah pemasukan tidak ditentukan secara pasti; pembebasan dari bea dan ketentuan peraturan; menghindari

kontrol harga; memberikan lisensi atau surat izin hanya pada mereka yang dianggap “memenuhi syarat”; memperoleh pelayanan publik apa saja (tunjangan); memperoleh pekerjaan dalam birokrasi; membebaskan dari penegakkan hukum (terutama bagi kejahatan kerah putih tanpa korban); surat izin untuk proyek bangunan; dan standar keselamatan atau lingkungan tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh. (Pope, 2003 : 38)

Kategori (3) adalah layanan yang berkaitan dengan kategori (1) dari kategori (2), bukan terbatas pada keuntungan semata-mata. Aspek-aspek lain mencakup layanan yang lebih cepat; surat-menyurat lebih sedikit; peringatan dini akan ada razia oleh polisi; mengurangi ketidakpastian; atau laporan audit yang menguntungkan sehingga pajak yang harus dibayar tidak besar. (Pope, 2003 : 38)

Kategori (4), seperti kategori (1), juga mencakup pihak yang menang dan pihak yang kalah. Contoh-contoh antara lain kasus-kasus pelaku bisnis ilegal yang membayar penegak hukum untuk menyerbut pesaingnya. Pemilik usaha ilegal mencoba agar pada pesaingnya diberlakukan peraturan yang ketat, atau mencoba membujuk pejabat agar tidak memberikan lisensi pada pesaingnya. (Pope, 2003 : 39) Upaya pencegahan terhadap empat kategori korupsi tersebut sangat diperlukan, agar negara bebas dari segala bentuk korupsi. Namun tidak mudah melakukan langkah ini, karena langkah ini tidak hanya sangat memerlukan suatu sistem yang terintegrasi, tetapi juga dihadapkan masalah sindikasi permasalahan korupsi yang sudah ”membudaya” ke dalam sistem itu sendiri. Karena itu, sangat diperlukan suatu konsep pendekatan yang menyeluruh dan terpadu serta mendayagunakan seluruh sumber daya dan metode dengan target utama mengikis ”budaya korupsi” tersebut.

Jika di masa lalu stabilitas mendorong korupsi dan di masa kini ketidakstabilan mendorong korupsi, apa yang harus dilakukan? Menurut Pope (2003 : 43), meski ada perubahan-perubahan sangat besar dalam struktur kelembagaan dalam masyarakat dalam perailhan, masih tetap ada satu hambatan yang besar : tidak adanya tekad yang bulat di pihak

pemerintah untuk berpijak pada *rule of law* (daulat hukum). Jawaban negara dalam peralihan pada korupsi harus berupa perubahan mendasar di bidang hukum dan perbaikan struktur kelembagaan. Negara dalam peralihan harus membebaskan ekonominya dengan cara mengurangi insentif untuk penyuapan dan menghilangkan subsidi, membebaskan perdagangan, dan menghilangkan perlakuan khusus bagi pembelian barang untuk pemerintah.

Korupsi tumbuh subur dalam sistem yang kaku dan penuh dengan hambatan dan sumber-sumber kekuatan monopoli dalam pemerintahan. Selain menjual barang dan jasa pada penawar tertinggi, pegawai negeri juga punya insentif untuk menciptakan lebih banyak lagi hambatan sebagai cara untuk mendapat suap yang lebih besar. Misalnya, pejabat publik dapat memperlambat proses administrasi atau menentukan persyaratan yang berat. (Pope, 2003 : 41)

Menurut Romli (2002:29), untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif, pemerintah telah menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi (SNPK) yang bertumpu pada empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan hukum;
2. Pendekatan budaya;
3. Pendekatan ekonomi; dan
4. Pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (*human resources dan financial resources*).

Dengan pendekatan pemberantasan korupsi bahwa dalam pendekatan hukum, pemerintah telah menyiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan anti korupsi. Menurut peneliti, pelaksanaan peraturan perundang-undangan anti korupsi yang dimaksud belum optimal.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN; UU No.28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU

No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; dan UU No. 30/2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pendekatan budaya, pemerintah telah berhasil mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan unsur koalisi organisasi non pemerintah (ORNOP). Sejalan dengan keragaman budaya organisasi telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, maka keragaman tersebut telah mengakibatkan perbedaan sikap kelompok etnik yang satu dengan kelompok etnik lainnya. Perbedaan itu disamping merpuakan keunikan tersendiri akan tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masing-masing kelompok etnik tersebut. Ada kelompok etnik yang masih mengunggulkan kebendaan, yang dikaitkan dengan status sosial seseorang dalam masyarakat, dan ada pula kelompok etnik yang lebih mementingkan hubungan sosial, yang bertitik tolak pada kekerabatan tanpa mengaitkan dengan status sosial dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Menghadapi keragaman budaya dan perbedaan sikap kelompok-kelompok etnik tersebut, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai budaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Romli, 2002 : 30)

Pendekatan ekonomi dalam strategi pemberantasan korupsi seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuan ekonomi sebagai rakyat yang berada pada lapisan bawah dan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi lapisan menengah semata-mata. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi terutama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan ekonomi lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan sektoral akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. (Romli, 2002 : 30)

Pendekatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan kinerja pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi selama ini dan terutama sekali untuk masa-masa mendatang. (Romli, 2002:30)

Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang turut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, maka upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat menjadikan konvensi PBB tersebut sebagai tantangan dan sekaligus panduan manajerial.

Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, membangun dan melaksanakan atau memelihara kebijakan-kebijakan anti korupsi yang terkoordinasi secara efektif, yang meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen yang tepat dari urusan publik dan kekayaan publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Setiap Negara Peserta wajib berusaha keras membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif yang ditujukan pada pencegahan korupsi. Setiap Negara Peserta wajib berusaha keras untuk secara periodik mengevaluasi (instrumen) (perangkat) hukum dan langkah-langkah administrative dengan maksud untuk menentukan kecukupan mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi. Negara-Negara Peserta wajib, sejauh diperlukan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, bekerjasama satu dengan yang lain dan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal ini. Kerjasama itu dapat meliputi keikutsertaan dalam program-program internasional dan proyek-proyek yang ditujukan pada pencegahan korupsi. (*Articlel 5: Pereventive Anti-Corruption Policies and Practices*, Forum, 2004 : 18)

Bagaimana peran lembaga-lembaga pencegahan korupsi, *Article 6 : Preventive Anti-Corruption Body or Bodies* (Forum, 2004 : 18) menunjukkan :

1. Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:
  - (a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari konvensi ini dan, dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut;
  - (b) Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.
2. Setiap Negara Peserta wajib memberikan kepada badan atau badan-badan yang disebut dalam ayat 1 pasal ini (kebebasan yang diperlukan), sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, untuk memungkinkan badan atau badan-badan itu melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi-fungsi mereka secara efektif dan bebas dari segala pengaruh yang berlebihan. Sumber daya material dan staf ahli yang diperlukan, dan juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh staf itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, wajib diadakan.
3. Setiap Negara Peserta wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama dan alamat dari otoritas atau otoritas-otoritas yang dapat membantu Negara-Negara Peserta lain dalam membangun dan melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk pencegahan korupsi.

Secara khusus petunjuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan oleh dinyatakan dengan *Article 7 : Public Sector* berikut :

1. Setiap Negara Peserta wajib, sejauh diperlukan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, berusaha keras untuk mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem-sistem untuk rekrutmen, mempekerjakan, mempertahankan, mempromosikan dan memensiunkan pegawai-pegawai negeri dan, sejauh diperlukan, pejabat-pejabat publik lain yang tidak dipilih:

- (a) Yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi dan kriteria obyektifitas seperti prestasi, kelayakan dan kecerdasan;
  - (b) Yang meliputi prosedur-prosedur yang memadai untuk penyeleksian dan pelatihan individu-individu untuk posisi-posisi publik yang dianggap secara khusus sangat rentan terhadap korupsi, dan sejauh diperlukan rotasi (perputaran), individu-individu tersebut ke posisi-posisi lain;
  - (c) Yang meningkatkan upah yang memadai dan skala upah yang adil, dengan memperhitungkan tingkat pembangunan ekonomi dari Negara Peserta;
  - (d) Yang meningkatkan program-program pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka memenuhi persyaratan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi publik yang korektif, terhormat dan pantas, dan yang memberikan bagi mereka pelatihan yang khusus dan (yang diperlukan) untuk meningkatkan kesadaran mereka akan (risiko-risiko) (bahaya) korupsi yang melekat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka. Program-program tersebut (boleh) (dapat) membuat rujukan pada peraturan ataupun standar perilaku dalam (bidang-bidang) (wilayah-wilayah) (kegiatan) (yang berlaku).
2. Setiap Negara Peserta juga wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan administrative yang cocok, sejalan dengan tujuan-tujuan Konvensi ini dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk merumuskan criteria tentang pencalonan untuk dan pemilihan jabatan pemerintahan.
  3. Setiap Negara Peserta juga wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif, yang sejalan dengan tujuan-tujuan dari konvensi ini, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk meningkatkan transparansi dalam pencalonan untuk jabatan publik yang dipilih dan, dimana mungkin, mendanai partai-partai politik.
  4. Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, berusaha keras untuk mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem-sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah konflik-konflik kepentingan. (Forum, 2004 : 19)

Untuk memerangi korupsi, setiap Negara Peserta wajib meningkatkan, antara lain, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di

antara para pejabat-pejabat publiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya. Secara khusus, setiap Negara Peserta wajib berusaha keras untuk menerapkan, dalam (kerangka) sistem kelembagaan dan sistem hukumnya sendiri, aturan-aturan atau standar-standar perilaku agar fungsi-fungsi publik dapat terlaksana dengan korektif, terhormat dan pantas. Untuk tujuan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, setiap Negara Peserta wajib, dimana cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, memperhatikan prakarsa-prakarsa organisasi-organisasi regional, interregional dan multilateral yang terkait, seperti the *International Code of Conduct for Public Officials* yang dimuat dalam lampiran dari resolusi Majelis Umum 51/59 tanggal 12 Desember 1996. Negara Peserta harus juga mempertimbangkan untuk, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, menetapkan tindakan-tindakan dan sistem-sistem untuk memudahkan pelaporan oleh pejabat-pejabat publik mengenai perbuatan-perbuatan korupsi, kepada otoritas-otoritas yang tepat, bilamana perbuatan-perbuatan itu terlihat dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka; 5) Setiap Negara Peserta wajib berusaha keras untuk, dimana cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, menetapkan tindakan-tindakan dan sistem-sistem yang (mewajibkan) (mengharuskan) pejabat-pejabat publik untuk membuat pernyataan-pernyataan kepada otoritas-otoritas yang tepat mengenai, antara lain, kegiatan-kegiatan mereka di luar pekerjaan, investasi-investasi, aset-aset dan hadiah-hadiah atau keuntungan-keuntungan yang berarti, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan berkenaan dengan fungsi-fungsi mereka sebagai pejabat-pejabat publik. Setiap Negara Peserta harus mempertimbangkan untuk mengambil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasional, tindakan-tindakan disipliner atau tindakan-tindakan lain terhadap pejabat-pejabat publik yang melanggar aturan-aturan atau standar-standar yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini. (*Article 8 : Codes of Conduct for Public Official*, Forum, 2004 :21)

*Article 9 : Public Procurement and Management of Public Finance*, menetapkan cara-cara pengadaan barang dan jasa publik serta manajemen keuangan publik sebagai berikut :

1. Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sistem-sistem pengadaan (barang) yang cocok yang berlandaskan transparan (kompetisi) (persaingan) dan kriteria yang obyektif dalam membuat keputusan, yang efektif, antara lain, untuk mencegah korupsi. Sistem-sistem tersebut, yang dapat memperhitungkan nilai-nilai ambang batas yang cocok dalam penerapannya, (wajib) (harus) (menyentuh), antara lain masalah-masalah :
  - a. Distribusi informasi kepada publik berkenaan dengan prosedur-prosedur pengadaan (barang) dan kontrak-kontrak, termasuk informasi mengenai undangan-undangan tender (penawaran) dan informasi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan pemberian kontrak-kontrak, yang memberikan waktu yang cukup kepada peserta-peserta tender yang potensial untuk menyiapkan dan menyerahkan penawaran-penawaran mereka;
  - b. Menetapkan, terlebih dahulu, persyaratan-persyaratan (keikutsertaan) (penyertaan), termasuk kriteria untuk (seleksi) (pemilihan) dan putusan tender serta aturan-aturan tender, dan publikasinya;
  - c. Menggunakan kriteria yang obyektif dan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk putusan-putusan mengenai pengadaan (barang) agar memudahkan verifikasi selanjutnya dari penerapan yang benar dari aturan-aturan atau prosedur-prosedur;
  - d. Suatu sistem yang efektif mengenai pengkajian ulang domestik, termasuk suatu sistem yang efektif untuk mengajukan banding, untuk memastikan upaya hukum dan sanksi-sanksi dalam hal aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang ditetapkan menurut ayat ini tidak ditaati;
  - e. Dimana diperlukan, tindakan-tindakan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut karyawan yang bertanggung jawab atas pengadaan (barang), seperti pernyataan mengenai pengadaan (barang), seperti pernyataan mengenai pengadaan kepentingan dalam pengadaan (barang) publik tertentu, prosedur-prosedur penyaringan dan persyaratan pelatihan.
2. Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang (tepat) (diperlukan) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup, antara lain :
  - a. Prosedur-prosedur untuk mengadopsi anggaran nasional

- b. Pelaporan mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tepat waktu;
  - c. Suatu sistem mengenai standard akunting dan auditing dan kekeliruan yang berkaitan.
  - d. Sistem-sistem manajemen resiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
  - e. Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal kelalaian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada ayat ini.
3. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan perdata dan administratif yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk menjaga dan memelihara integritas buku-buku akunting, catatan-catatan, laporan keuangan atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pengeluaran dan pendapat publik, dan untuk mencegah pemalsuan dokumen-dokumen tersebut. (Forum, 2004 :22)

Aturan laporan publik yang menjadi bagian integral manajemen pencegahan korupsi dijelaskan dalam *Article 10 : Public Reporting* berikut ini :

(Memperhitungkan) (Mengingat) kebutuhan untuk memberantas korupsi, setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, termasuk mengenai organisasinya proses-proses berfungsinya dan pembuatan keputusan, dimana diperlukan. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi, antara lain:

- a. Mengadopsi prosedur-prosedur atau regulasi-regulasi yang mengizinkan anggota-anggota masyarakat umum untuk mendapatkan, dimana diperlukan, informasi mengenai organisasi, fungsi dan proses-proses membuat keputusan dari administrasi publiknya dan dengan (sepenuhnya) memperhatikan perlindungan kebebasan pribadi dan data perseorangan, mengenai keputusan-keputusan dan pembuatan-pembuatan hukum yang menyangkut anggota-anggota masyarakat (publik);
- b. Menyederhanakan prosedur-prosedur administratif, dimana perlu, agar memudahkan akses publik kepada otoritas-otoritas pembuat keputusan yang berkompeten; dan
- c. Mempublikasikan informasi, yang dapat mencakup laporan-laporan berkala mengenai risiko-risiko korupsi dalam administrasi publik Negara peserta.

Mengingat kebebasan peradilan dan peranannya yang sangat krusial dalam memberantas korupsi, setiap Negara Peserta Wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya dan tanpa mengurangi kebebasan lembaga yudisial, mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat integritas dan untuk mencegah kesempatan-kesempatan untuk (melakukan) korupsi diantara anggota-anggota (lembaga). Tindakan-tindakan itu dapat mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan perilaku anggota-anggota peradilan. Tindakan-tindakan yang mempunyai akibat yang sama dengan yang telah dilakukan dapat diperkenalkan dan diterapkan (di dalam lembaga penuntutan) di Negara-Negara Peserta dimana (fungsi) penuntutan tidak menjadi bagian dari (fungsi) (lembaga) Peradilan, tetapi memiliki kebebasan yang sama dengan (fungsi) (lembaga) peradilan itu. (*Article 11 : Measures Relating to the Judiciary and Prosecution Services Forum*, 2004:25)

Terjadinya korupsi di sektor publik tentu tidak lepas dari peran sektor swasta di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, PBB menetapkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebagaimana diatur *Article 12 : Private Sector* berikut ini :

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dari hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, dimana diperlukan, memberikan hukuman-hukuman perdata, administratif atau pidana yang efektif, sebanding dan (*dissuasive*) (dissuasive) untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut.
2. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dapat meliputi, antara lain:
  - a. Meningkatkan kerjasama diantara badan-badan penegakan hukum dan badan-badan hukum perdata yang bersangkutan;
  - b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas badan-badan hukum swasta yang bersangkutan, termasuk aturan-aturan tentang berperilaku (dalam) (untuk) melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis dan semua profesi yang berkaitan yang benar, terhormat dan pantas, dan pencegahan benturan-benturan kepentingan dan peningkatan penerapan praktek-

- praktek komersial yang baik di antara bisnis-bisnis dan dalam hubungan-hubungan kontraktual dari bisnis-bisnis dengan Negara;
- c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badan hukum swasta, termasuk, sejauh diperlukan, tindakan-tindakan mengenai identitas dari badan-badan hukum dan orang-orang yang terlibat dalam pendirian dan manajemen badan-badan usaha.
  - d. Mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur yang mengatur badan hukum perdata, termasuk prosedur-prosedur mengenai subsidi-subsidi dan perizinan-perizinan yang diberikan otoritas-otoritas publik untuk kegiatan-kegiatan komersial.
  - e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan menerapkan pembatasan-pembatasan, dimana, perlu, untuk jangka waktu yang wajar, bagi kegiatan-kegiatan professional mantan pejabat-pejabat publik, atau dalam hal mempekerjakan pejabat-pejabat publik oleh sektor swasta setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun, dalam hal kegiatan-kegiatan atau pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi yang dahulunya dipegang atau diawasi oleh pejabat-pejabat publik mereka selama masa jabatan mereka;
  - f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan memperhitungkan, struktur dan besarnya mereka, memiliki pengawasan (mekanisme kontrol) audit internal membantu mencegah dan melacak perbuatan-perbuatan korupsi dan bahwa rekening-rekening dan laporan keuangan yang diperlukan dari perusahaan-perusahaan swasta itu mengikuti prosedur-prosedur audit dan sertifikasi yang tepat.
3. Guna mencegah korupsi, setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya dan peraturan perundang-undangan mengenai (pemelihara-an) (keharusan untuk membuat dan menyimpan) buku-buku dan catatan-catatan, laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan auditing, untuk melarang perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan salah-satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini:
- a. Pembuatan catatan-catatan di luar pembukuan;
  - b. Membuat transaksi di luar pembukuan dan, yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas;
  - c. Mencatat pengeluaran yang tidak ada;
  - d. (Pembukuan) (kewajiban) (hutang) dengan identifikasi tentang tujuannya yang tidak benar [membuat catatan tentang kewajiban-kewajiban finansial dengan identifikasi tentang tujuannya yang tidak benar];
  - e. Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan

- f. Pemusnahan secara sengaja dokumen-dokumen pembukuan lebih awal dari yang telah ditentukan hukum.
- 4. Setiap Negara Peserta (wajib menolak) pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, yang terakhir ini yaitu yang merupakan salah satu unsur-unsur pokok dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal-pasal 15 dan 16 Konvensi ini dan, dimana patut, biaya-biaya lain yang timbul sebagai kelanjutan dari perilaku korupsi. (Forum, 2004 :26)

Pada akhirnya peran masyarakat pun tak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan dapat menjadi salah satu kekuatan dan sekaligus strategi untuk mengefektifkan upaya pecegahan korupsi. Dalam konteks ini, terjadinya korupsi di sektor publik tentu tidak lepas dari peran sektor swasta di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini, PBB menetapkan tindakan-tindakan yang diatur dalam *Article 13 : Participation of Society* berikut ini :

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai, [dalam jangkauan kemampuannya] dan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dari hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif individu-individu dan kelompok-kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai keberadaan, (sebab-sebab) (akibat-akibat) dan kegawatan dari ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus dikuatkan dengan tindakan-tindakan seperti:
  - a. Meningkatkan transparansi dan peningkatan kontribusi publik dalam proses pembuatan keputusan;
  - b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif kepada informasi;
  - c. Mengusahakan kegiatan-kegiatan informasi kepada publik yang akan membantu sikap non toleransi terhadap korupsi, dan program-program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan pendidikan tinggi (universitas);
  - d. Menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan untuk mencari, mendapatkan, menerbitkan dan menyebarkan informasi tentang korupsi. Kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh larangan-larangan tertentu, namun larangan-larangan ini hanya dibolehkan sejauh sebagaimana ditentukan oleh hukum dan sejauh diperlukan:

- (i) Untuk menghormati hak-hak dan reputasi-reputasi orang lain;
  - (ii) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat
2. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk memastikan bahwa badan-badan anti korupsi yang disebut oleh Konvensi ini, diketahui oleh publik, dan wajib pula (menyediakan) (memberikan) akses kepada badan-badan tersebut, dimana patut, untuk melaporkan, termasuk laporan tanpa menyebutkan nama (pelapor), setiap kejadian yang dapat dianggap merupakan suatu kejahatan yang diterapkan sesuai dengan Konvensi ini. (Forum, 2004:28)

Dari konsep pencegahan korupsi yang tercakup dalam naskah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 itu, terdapat 8 faktor yang diperlukan untuk mengefektifkan upaya pencegahan korupsi, yakni kebijakan dan praktek pencegahan korupsi; badan atau instansi pencegahan korupsi; sistem kepegawaian pada badan-badan publik; perilaku pejabat-pejabat publik; prosedur pengadaan barang dan jasa di sektor publik; peran lembaga peradilan; peran swasta; dan partisipasi masyarakat.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi obyek penelitian secara naratif dan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan penerapan manajemen penyidikan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri. Mengenai pendekatan penelitian kualitatif ini, Bungin et.al. (2006:29) menjelaskan :

Di tingkat metodologi (*philosophy of research process; a general approach to studying research topic*), semenjak awal pertumbuhan ilmu-ilmu social sudah dikenal ada dua mazhab penelitian social, yaitu *pertama*, mazhab penelitian social yang menggunakan pendekatan kuantitatif, atau yang lebih populer dengan sebutan “Pendekatan Penelitian Kuantitatif”, *kedua*, mazhab penelitian social yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Pendekatan Penelitian Kualitatif”.

Pendekatan penelitian kuantitatif lahir dan berkembang biak dari tradisi (*main stream*) ilmu-ilmu social Prancis dan Inggris yang kental oleh tradisi ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Ia kental diwarnai aliran filsafat materialisme, naturalisme, empirisme, dan positivisme. Dari situlah lahir dan berkembang biak ilmu social positivisme yang mengkedepankan pendekatan penelitian kualitatif sebagai satu-satunya cara andal untuk menjelaskan fenomena social (perilaku manusia).

Moleong, (1997:3) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data. Denzim and Lincoln ( 1994:66) mengemukakan :

*Equally, all qualitative research tradition give as much attention to the inner as well as the outer states of human activity, Jacob (1987), for instance, notes the “subjective perceptions,” “emotions,” “reflective interpretations,” and “mental standards,” that can be include within the “characteristics” of qualitative research. (Dengan kata lain, tradisi semua penelitian qualitative memberi sebanyak perhatian kepada bagian dalam seperti halnya aktivitas manusia dalam negara, Jacob (1987),*

sebagai contoh, catatan mengenai "persepsi subyektif," "emosi," "pancaran interpretasi," dan "standard mental," yang demikian itu tercakup dalam " karakteristik" penelitian kualitatif).

Mengenai pemahaman metodologi penelitian kualitatif, Creswel (1994:145) menunjukkan sample enam hal yang dikemukakan oleh Merriam (1998) berikut :

1. *Qualitative researchers is the concerned primarily with process, rather than outcomes or product.* (Peneliti kualitatif terkait terutama dengan proses, disbanding dengan hasil atau produk.)
2. *Qualitative researchers are interested in meaning – how people make sense of their lives, experiences, and their structures of the world.* (Peneliti kualitatif lebih tertarik akan maksud dan arti bagaimana orang-orang mempertimbangkan hidup mereka, pengalaman, dan struktur dunia mereka).
3. *The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediated through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines.* (Peneliti kualitatif menggunakan instrumen utama untuk pengumpulan data dan analisa. Data ditengahi melalui manusia sebagai instrumen, bukan melalui inventarisasi, pertanyaan, atau mesin.
4. *Qualitative researchers involve fieldwork. The researcher Physically goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting.* (Peneliti kualitatif melibatkan lingkungan kerja. Peneliti phucally mengunjungi orang-orang, menata, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau merekam perilaku dalam pengaturan yang alami.)
5. *Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through world or picture.* (Penelitian kualitatif adalah deskriptif dalam pengertian bahwa peneliti tertarik pada proses yang berlangsung, pemaknaan, dan pemahaman memperoleh melalui dunia gambar).
6. *The process of qualitative research is inductive in that the researcher builds abstractions, concepts, hypotheses, and theories from detail.* (Proses penelitian kualitatif adalah bersifat induktif dalam pengertian bahwa peneliti membangun abstrak, konsep, hipotesis, teori-teori secara mendetail).

Dengan pengantar pemahaman metodologi penelitian kualitatif yang dikemukakan, maka penulis memilih **pendekatan penelitian kualitatif** untuk tujuan sebagai berikut :

- mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan

- membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri.

Melalui pendekatan kualitatif diharapkan kajian tentang penerapan manajemen penyidikan dapat memberikan informasi yang factual dan actual serta memberi manfaat yang seluas-luasnya. Pendekatan kualitatif yang menekankan pentingnya metode epistemologik dalam penelitian ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi untuk mengefektifkan penerapan manajemen penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan penelitian yang dipilih, maka penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini mencakup jenis yang diperoleh dari para nara sumber yang menjadi informan penelitian, dan jenis data yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

#### **3.3.1 Jenis dan Sumber Data Primer**

Jenis data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri, informasi dan keterangan mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, dan faktor-faktor yang mengindikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman penerapana manajemen penyidikan tersebut.

#### **3.3.2 Jenis dan Sumber Data Sekunder**

Jenis data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori manajemen, teori penyidikan, dan teori Analisis SWOT serta berbagai dokumen dan tulisan yang terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

### **3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Menurut J.Supranto (dalam Ruslan, 2008:31), Riset perpustakaan ini adalah dilakukan mencari data atau informasi atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku refrensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

Studi kepustakaan adalah pendekatan studi terhadap berbagai buku dan dokumen yang dianggap dapat memberikan suatu konsep pemahaman mengenai hal-hal yang dijadikan obyek penelitian serta berbagai informasi yang relevan untuk mengungkap masalah penelitian. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mengutip berbagai teori yang relevan dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung. Studi kepustakaan dilaksanakan dalam rangka menghimpun berbagai informasi dan keterangan yang berkaitan dengan obyek dan locus penelitian. Hasil studi kepustakaan adalah terungkapnya fenomena yang dijadikan obyek penelitian; tersusunnya model operasional; dan serta diperolehnya landasan teoritis untuk membahas hasil penelitian.

##### **2. Wawancara**

Menurut J. Supranto (dalam Ruslan, 2008:31) wawancara adalah aktivitas memperoleh informasi dari orang-orang yang dipandang dapat mengungkap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung dengan

mengadakan tanya jawab kepada yang bersangkutan atau bisa juga dilakukan dengan wawancara tertulis.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer kualitatif yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab dengan sejumlah informan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan berdasarkan Pedoman Wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka. Pokok-pokok pertanyaan disusun berdasarkan rujukan konseptual untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri serta berbagai factor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penanganan kasus tersebut. Pokok-pokok pertanyaan tersebut adalah berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri?
2. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan?
3. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan?
4. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan?
5. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan?
6. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyitaan?
7. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara?
8. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan?
9. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara?

10. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan?

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi atau obyek-obyek penelitian, yaitu Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri yang terkait dengan informasi dan keterangan mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri, informasi dan keterangan mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi. Kegiatan observasi dilaksanakan dengan pendekatan penelitian partisipatif dengan cara melakukan dialog informal dengan sejumlah pihak untuk menggali berbagai informasi aktual yang terkait dengan masalah yang dijadikan obyek penelitian yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kegiatan observasi juga mencakup aktivitas pengumpulan data yang dapat mengungkap situasi dan kondisi penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri.

#### 3.4.2 Informan Penelitian

Informan penelitian atau nara sumber ditentukan berdasarkan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Nasir (1999 : 355) *purposive sampling* adalah penentuan sumber informasi yang dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu orang-orang yang memberikan informasi dan informasi yang diinginkan.

Alasan pemilihan informan penelitian adalah bahwa informan penelitian adalah para pihak yang dianggap berwenang, kompeten, memahami dan dapat mengungkap berbagai masalah yang dijadikan obyek penelitian. Para informan tersebut adalah pimpinan dan

penyidikan pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri, dengan setting berikut :

Tabel 3.1  
Informan Penelitian dan Format Informasi

No	Format Informasi	Informan Penelitian	Jumlah
1	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman administrative dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi	Direktur Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri	1 orang
2	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman administrative dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi	Kasubdit Pikor Bareskrim Mabes Polri	1 orang
3	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terkait dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi	Kanit Pikor Bareskrim Mabes Polri	1 orang
4	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terkait dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi	Kasubagren Pikor Bareskrim Mabes Polri	1
5	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terkait dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi	Kasubagop Pikor Bareskrim Mabes Polri	1
6	Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menerapkan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi	Penyidik	5

### 3.4.3 Instrumen Penelitian Kualitatif

Instrumen penelitian adalah Pedoman Wawancara untuk melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Pedoman Wawancara berisi pokok-pokok pertanyaan yang disusun berdasarkan rujukan teori-teori yang relevan untuk mengungkap penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi. Pedoman Wawancara disusun setelah diperoleh rujukan teoritik yang direlevansikan dengan obyek dan tujuan penelitian.

### 3.5 Prosedur Penelitian dan Analisis Data

Prosedur penelitian dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.5.1 Tahap Perencanaan Penelitian

Nasir (1999 : 357) mengatakan bahwa perencanaan penelitian merupakan tahap penting untuk menggambarkan bagaimana penelitian dilaksanakan. Karena perencanaan penelitian harus disusun secara cermat.

Tahap perencanaan penelitian meliputi aktivitas penyusunan jadwal dan rincian kegiatan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan, melakukan penjajagan dan pendekatan, menentukan informan penelitian, menyiapkan pedoman wawancara dan perlengkapan penelitian. Penyusunan tahap perencanaan penelitian ini disertai dengan pengaturan jadwal yang berorientasi pada kesediaan waktu para informan penelitian.

#### 3.5.2 Tahap Pelaksanaan

Nasir (1999 : 357) menunjukkan bahwa seringkali pelaksanaan penelitian kurang sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan penelitian. Karena itu pelaksanaan penelitian harus mudah diadaptasikan pada situasi dan kondisi lapangan.

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan wawancara dengan para informan penelitian, aktivitas observasi yang dilakukan dengan mengunjungi Bareskrim Mabes Polri dan melakukan dialog informal, meninjau sarana dan prasarana penyidikan. Tahap pelaksanaan penelitian meliputi aktivitas pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder serta konfirmasi data yang dianggap perlu penjelasan atau kelengkapan.

#### 3.5.3 Tahapan Pengolahan Data

Nasir (1999 : 357) mengatakan bahwa pengolahan data harus didasarkan pada pemilahan data yang jelas klasifikasinya, agar proses analisis data menjadi mudah dan jelas.

Tahap pengolahan data mencakup serangkaian kegiatan analisis data yang dilakukan dengan cara menentukan klasifikasi dan karakteristik data, editing data, konfirmasi data yang perlu mendapat penjelasan atau pendalaman, dan penafsiran data ke dalam proses pembahasan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara serta membandingkan data wawancara dengan laporan serta temuan observasi juga dilakukan, agar data yang diperoleh tidak hanya faktual tetapi juga aktual. Tahapan analisis data berlanjut ke dalam penyusunan Tesis yang antara lain menunjukkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian serta rekomendasi.

### 3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul dilakukan dengan merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Creswel (1994:154) berikut :

- *Indicate how the process of qualitative analysis will be based on data "reduction" and "interpretation" (Marshall & Rossman, 1989,p.114). The researcher takes a voluminous amount of information and reduces it to certain patterns, categories, or themes and than interprets this information by using some chema. Tesch (1990) called this process "de-contextualization" and "re-contextualization." This process results in a "higher level" analysis: "While much work in the analysis process consist of 'taking apart' (for instance, into smaller pieces), the final goal is the emergence of a lager, consolidated picture"(Tesch,1990,p.97)*(Menandai bagaimana proses analisis kualitatif yang didasarkan pada reduksi data dan interpretasi data (Marshall& Rossman, 1989,p.114). Peneliti mengambil sejumlah informasi dan mengurangnya ke dalam pola, kategori, atau tema tertentu, dan membandingkan interpretasi informasi dengan menggunakan beberapa skema. Tesch (1990) menyebut proses ini sebagai "de-kontekstualisasi" dan "re-kontekstualisasi." Proses ini menghasilkan suatu analisis dengan tingkat analisis yang lebih tinggi : banyak pekerjaan dalam proses analisis yang berisi pemisahan bagian-bagian (sebagai contoh, memasukkan ke dalam potongan-potongan yang lebih kecil), tujuan akhirnya adalah menampilkan suatu gambaran umum yang terkonsolidasi. (Tesch,1990,p.97 yang diperkuat).


- *Mention a plan for representing the information in metrics. Miles and Huberman (1984) support the concept of display of the information, a spatial format that presents information systematically to the reader. These displays are tables of tabular information. They show the relationship among categories of information, display categories by informants, site, demographic variables, time ordering of the information, role ordering, and many other possibilities.* (Menyebutkan suatu rencana untuk mengungkapkan informasi ke dalam matrikulasi. Miles dan Huberman (1984) mendukung konsep penyajian informasi, sebagai suatu format penyajian informasi secara sistematis kepada pembaca. Penyajian ini adalah tabel informasi yang berbentuk tabulasi. Mereka menunjukkan juga hubungan di antara pengkategorian informasi, menyajikan kategori informasi menurut informan, lokasi, variabel demografi, waktu memperoleh informasi, dan peran yang diperoleh, dan kemungkinan lainnya).
- *Identify the coding procedures to be used to reduce the information to themes or categories. Flexible rules govern how one goes about sorting through interview transcripts, observational notes, documents, and visual material. It is clear, however, that one forms categories of information and attaches codes to these categories.* (Mengidentifikasi prosedur pengkodean untuk digunakan memilah informasi ke dalam tema atau kategori. Keluwesan mengatur bagaimana seseorang melakukan penyortiran melalui rekaman wawancara, catatan observasi, dokumen, dan materi gambar. Yang demikian telah jelas, bagaimanapun, yang demikian itu membentuk kategori informasi dan kode untuk setiap kategori).

Penelitian ini menggunakan teknik menguji dan memastikan temuan melalui pemeriksaan kerepresentatifan informasi yang diperoleh, perbandingan informasi, dan penafsiran informasi. Teknik umum pengujian keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Mengenai triangulasi, Neuman (2003:137-138) menjelaskan :

*There are several types of triangulation. The most common type is triangulation of measures. Researchers take multiple measures of the same phenomena. By measuring something in more than one way, researchers are more likely to see all aspects of it. The teacher's confidence in getting an accurate measure of the student's learning is greater if the student scores similar on all four testing methods than on just one or two. Any differences in results for the measures becomes interesting, in formative data, as well.* (Ada beberapa jenis triangulasi. Jenis yang paling umum adalah triangulasi dengan pengukuran. Peneliti mengambil berbagai ukuran dari gejala yang sama. Dengan mengukur sesuatu dengan cara lebih dari satu, peneliti lebih dimungkinkan mengetahui seluruh aspek dari gejala yang sama. Perbedaan apapun dalam hasil pengukuran menjadi menarik dalam mengelola data).

*Another type is triangulation of observers. In many studies, one researcher conducts interviews or is the sole observer of people's behavior. A single person means the limitations of the one observer become the limitations of the study. Multiple observers or researchers add alternative perspectives, backgrounds, and social characteristics and will reduce the limitations.* (Jenis yang lain adalah triangulasi pengamatan. Dalam banyak studi, seorang peneliti melakukan wawancara atau melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat. Seseorang berarti batasan dari satu pengamatan yang menjadi ruang lingkup studi. Berbagai pengamat atau peneliti menambahkan perspektif alternatif, latar belakang, dan karakteristik sosial akan mengurangi pembatasan tersebut).

Dengan rujukan pendapat di atas, triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal pokok yakni triangulasi menurut pengamatan atau sudut pandang pejabat Satuan kerja, pejabat Sub Satuan Kerja dan Penyidik Bareskrim Mabes Polri.



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Bareskrim Polri**

###### **1. Struktur Organisasi Bareskrim Polri**

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia, diketahui bahwa Susunan organisasi Bareskrim Polri adalah berikut:

- a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:
  - 1) Bagren meliputi Subbagprogar; Subbagdalgar; dan Urmin.
  - 2) Bagbinfung meliputi Subbaglatfung; Subbagbinsismet; dan Urmin.
  - 3) Bagsumda meliputi Subbagpers; Subbagsarpras; dan Urmin.
  - 4) Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti), meliputi Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah); Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan Urmin.
  - 5) Urtu.
- b. Biro Pembinaan Operasiopsnal (Robinopsnal), terdiri dari:
  - 1) Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) meliputi Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminopsnal); Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatopsnal); dan Urmin.
  - 2) Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri); Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri); dan Urmin.
  - 3) Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) meliputi Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta); Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan Urmin.
  - 4) Bagian Reserse Mobil (Bagresmob) meliputi Unit I; Unit II; Unit III; dan Urmin.
  - 5) Bagian Monitoring (Bagmon) meliputi Subbagian Pengendalian Sistem Prosedur (Subbagdalsisdur); Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk), yang dibantu oleh Tim Monitor; Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang); dan Urmin.
  - 6) Urusan Tata Usaha.

- c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik), terdiri dari:
  - 1) Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) meliputi Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin); Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan Urmin.
  - 2) Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) meliputi Subbagian Supervisi (Subbagvisi); Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan Urmin.
  - 3) Urusan Tata Usaha.
  
- d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS), terdiri dari:
  - 1) Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) meliputi Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara); Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan Urmin.
  - 2) Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) meliputi Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis); Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan Urmin.
  - 3) Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) meliputi Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan Urmin.
  - 4) Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS) meliputi Subbagian Administrasi (Subbagmin); Subbagian Personel (Subbagpers); dan Urmin.
  - 5) Urusan Tata Usaha.
  
- e. Urusan keuangan;
- f. Taud;
- g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pus IKNAS), terdiri dari:
  - 1) Sekretariat (Set) meliputi Subbagren; Subbagsumda; Subbagbinfung; dan Urusan Tata Usaha;
  - 2) Uruasn keuangan;
  - 3) Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis) meliputi Subbidang Aplikasi (Subbidaplik); Subbidang Jaringan (Subbidjaring); dan Urmin.
  - 4) Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyainfokrim) meliputi Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik); Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan Urmin.
  - 5) Bidang Kerja Sama (Bidkerma) meliputi Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbid tarinskemkom); Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan Urmin.
  - 6) Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT) meliputi Tim Analis; dan Urmin.

- h. Pusat *Indonesian Automatic Finger Identification System* (Pus INAFIS), terdiri dari:
- 1) Set meliputi Subbagren; Subbagsumda; Subbagbinfung; dan Urusan Tata Usaha.
  - 2) Bagian Sistem Informasi (Bagnosisinfo) meliputi Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri); Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan Urmin.
  - 3) Urusan keuangan;
  - 4) Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium) meliputi Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri); Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan Urmin.
  - 5) Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim) meliputi Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbid dokidentkrim); Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri); Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan Urmin.
  - 6) Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol) meliputi Subbidang Audio Visual (Subbidavis); Subbidang Identifikasi Wajah (Subbidenjah); dan Urmin.
- i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), terdiri dari:
- 1) Set meliputi Subbagren; Subbagsumda; Subbagbinfung; dan Urusan Tata Usaha.
  - 2) Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut) meliputi Subbagian Instalasi (Subbaginstal); Subbagian Pengembangan Metoda (Subbagbangmet); Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan Urmin.
  - 3) Urusan keuangan;
  - 4) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) meliputi Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal); Subbidang Uang Palsu (Subbidupal); Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan Urmin.
  - 5) Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmefor) meliputi Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi); Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak); Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan Urmin.
  - 6) Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor) meliputi Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus); Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar); Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan Urmin.
  - 7) Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor) meliputi Subbidang Kimia (Subbidkim); Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser); Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan Urmin.

- 8) Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor) meliputi Subbidang Narkotik (Subbidnarko); Subbidang Psicotropika (Subbidpsiko); Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan Urmin.
  - 9) Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab).
- j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) meliputi Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; dan Urusan Tata Usaha.
  - k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) meliputi Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; Subdirektorat VI; dan Urusan Tata Usaha.
  - l. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) meliputi Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; Urusan Tata Usaha dan Urusan Keuangan.
  - m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) meliputi Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; Urusan Tata Usaha; dan Urusan Keuangan.
  - n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) meliputi Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; dan Urusan Tata Usaha.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bareskrim Polri

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 dinyatakan bahwa Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus dan pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir personel Reskrim;
- b. Pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
- c. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- f. Pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
- g. Pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontijensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

Pembinaan fungsi Reserse Kriminal bagi seluruh jajaran Polri meliputi :

- a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk - petunjuk pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana.
- b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode yang telah ditetapkan.
- c. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode yang telah ditetapkan.
- d. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karir personel pengembangan fungsi Reserse Kriminal dan distribusi peralatan khusus Reserse Kriminal.

- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/statistik, baik yang berkenaan dengan sumberdaya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Reskrim.
- f. Penyelenggaraan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik dan Identifikasi Kepolisian termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasional lainnya.
- g. Penyelenggaraan dan kerjasama luar negeri dalam rangka penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara dan terorisme termasuk kejahatan serius lainnya, korupsi termasuk kolusi, nepotisme dan kejahatan kerah putih (*white collar*), narkoba dan kejahatan terorganisir, ekonomi /perbankan /keuangan dan kejahatan - kejahatan lintas negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuanya berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai lingkup tanggungjawab Mabes Polri.
- h. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/ bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat.
- i. Pelaksana kegiatan penyelidikan/penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politis dan strategik melalui satuan tugas khusus.

### 3. Visi dan Misi Bareskrim Polri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bareskrim Polri mempunyai Visi “*Mewujudkan penyidik yang professional, proposional, jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi manusia*”. Dengan visi tersebut, Bareskrim Mabes Polri memiliki Misi berikut:

- a. Mengembangkan system dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakkan hukum.
- b. Membangun dan meningkatkan kemampuan professional penyidik untuk penanganan kasus transnasional, kasus yang merugikan negara dan kasus yang berimplikasi kontijensi.
- c. Membangun dan melengkapi sarana dan peralatan penyidikan untuk penanganan tindak pidana konvensional di tingkat wilayah sampai dengan kejahatan transnasional di Mabes Polri.
- d. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensic dan identifikasi Kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyelidikan tindak pidana secara ilmiah.
- e. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara professional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam rangka

memberantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan di Indonesia sebagai negara hukum.

- f. Memelihara solidaritas institusi Bareskrim Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi sebagai upaya menyamakan visi dan misi Bareskrim Polri ke depan.

#### 4.1.2 Direktorat Pidana Korupsi Bareskrim Polri

##### 1. Struktur Direktorat Pidana Korupsi

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 dinyatakan bahwa susunan organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) terdiri atas Subbagops; Subbagrenmin; Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subdirektorat V; Urusan Tata Usaha; dan Urusan Keuangan.

##### 2. Tugas dan Fungsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri dipimpin oleh Dittipidkor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri. Dittipidkor bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas, Dittipidkor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan korupsi;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
- c. Perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. Pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada satuan kewilayahan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Tindak Pidana Korupsi dibantu oleh:

- a. Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan dan administrasi personel, penerimaan peralatan dan pemeliharannya, antara lain: 1) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA; 2) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel; 3) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; dan 4) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran.
- b. Subbagops, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan korupsi;
- c. Subdirektorat I, menangani tindak pidana dana bantuan dalam dan luar negeri;
- d. Subdirektorat II, menangani tindak pidana dana usaha Negara;
- e. Subdirektorat III, menangani tindak pidana dana pemerintah;
- f. Subdirektorat IV, menangani tindak pidana dana kredit usaha;
- g. Subdirektorat V, menangani menangani tindak pidana pembangunan dan proyek
- h. Urtu.

#### 4.1.3 Manajemen Penyidikan

Manajemen Penyidikan adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian fungsi manajemen penyidikan meliputi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*), dan fungsi pengendalian (*controlling*). Bagaimana deskripsi fungsi-fungsi manajemen penyidikan tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 menjelaskan :

##### 1. Perencanaan Penyidikan

Fungsi perencanaan dalam manajemen penyidikan dilaksanakan dengan menentukan (a) sasaran penyidikan; (b) sumber daya yang dilibatkan; (c) cara bertindak; (d) waktu yang akan digunakan; dan (e) pengendalian penyidikan. Sedangkan penentuan sasaran dalam perencanaan tersebut meliputi penetapan

(a) orang yang diduga melakukan tindak pidana; (b) perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran); (c) unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan (d) alat bukti serta barang bukti. Sementara itu rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud antara lain penyiapan (a) tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas; (b) sarana dan prasarana; (c) anggaran yang diperlukan; dan (d) kelengkapan piranti lunak.

## 2. Pengorganisasian Penyidikan

Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penyidikan meliputi penataan dan pengaturan sumber daya yang terdiri atas personel; sarana dan pra sarana; anggaran; dan peraturan maupun piranti lunak. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian tersebut dilaksanakan oleh atasan berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi.

Pelaksanaan fungsi pengorganisasian personel didasarkan pada hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi, dengan kriteria a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan profesional; b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi; c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan; d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka. Pengorganisasian personel sebagaimana dimaksud digolongkan pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) personil; pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) personil; pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) personil; dan pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) personil. Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

### 3. Pelaksanaan Penyidikan

**Pengolahan TKP** : *Pertama*, dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh petugas adalah mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

**Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** : Dalam hal dimulainya penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain; SPDP sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat. SPDP sebagaimana dimaksud setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan penyidik dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan penyidik. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh

penyidik. Dukungan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan terlebih dahulu dengan penyidik.

**Pemanggilan** : Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum penyidik, dengan ketentuan : surat panggilan ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik; dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh atasan penyidik. Selanjutnya, penyampaian surat panggilan dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh penyidik yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan; surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi penyidik yang bersangkutan.

Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa tersangka/saksi, yang administrasinya dibuat oleh penyidik. Dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, penyidik dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada penyidik. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja penyidik, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Permintaan bantuan tersebut dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh penyidik. Sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan

menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

**Penangkapan** : Penyidik yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. Penyidik yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat tentang identitas tersangka; uraian singkat kasus yang terjadi; pasal yang dilanggar; dan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
- d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, apabila atasan penyidik bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atasan penyidik;
- e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada penyidik;
- f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan penyidik yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

**Penyerahan tersangka** : Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada penyidik wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

**Penahanan** : Penyidik yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. penyidik yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan : (a) Surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara. (b) Sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud maka permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka. (c) Surat permintaan bantuan penahanan memuat tentang identitas tersangka, uraian singkat kasus yang terjadi, pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya, dan pertimbangan perlunya dilakukan penahanan. (d) Surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atasan penyidik. (e) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada penyidik. (f) Pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri. Penyidik dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan. (h) Dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis. (i) Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat

oleh Penyidik Polri. Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut: penahanan dapat dibantar; apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya; setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya; dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

**Penggeledahan** : Penyidik yang mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh penyidik dengan tembusan Penyidik Polri;
- b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
- c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atasan penyidik;
- d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh penyidik dan diketahui oleh atasannya; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

**Penyitaan** : Penyidik yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh penyidik dengan tembusan Penyidik Polri;
- b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
- c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh penyidik diketahui oleh atasan penyidik;
- d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh petugas dan diketahui oleh atasannya; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyidik yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum penyidik meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat tentang sasaran penyitaan; uraian singkat kasus yang terjadi; pasal yang dilanggar; dan pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
- d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan petugas selaku penyidik, dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh penyidik, diketahui oleh atasan penyidik;
- e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada penyidik;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada penyidik dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

**Pemeriksaan :** Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaan terhadap saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi. Hasil pemeriksaan terhadap ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, penyidik mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan laboratorium forensik, dan identifikasi. Dalam hal diperlukan penjelasan

mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri. Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, penyidik dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik meliputi laporan kejadian, laporan kemajuan, dan berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti. Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi meliputi laporan kejadian, laporan kemajuan, berita acara pemeriksaan saksi/tersangka, dan dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

**Bantuan Hukum :** Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

**Penyelesaian Berkas :** Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan. Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya. Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

**Penyerahan Perkara :** Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh petugas merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum. Pelaksanaan penyerahan perkara

sebagaimana dimaksud berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud meliputi tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan diketahui atasan penyidik. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri. Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari petugas melakukan penelitian bersama dengan penyidik, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, petugas melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri. Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21). Penyerahan perkara tahap kedua kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.

Dalam hal atasan penyidik bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh penyidik dan diketahui atasan penyidik. Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acaranya.

**Penghentian Penyidikan :** Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dihentikan demi hukum, karena (1) tersangka meninggal dunia; (2) tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau (3) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
- b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh petugas;
- c. dalam hal atasan bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan diketahui oleh atasannya; dan
- d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib: menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan; membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan melanjutkan kembali penyidikan.

**Administrasi Penyidikan** : Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi resume; laporan kejadian; surat perintah tugas; surat perintah penyidikan; berita acara pemeriksaan TKP; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh petugas; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri; berita acara pemeriksaan saksi/ahli; berita acara pemeriksaan tersangka; berita acara konfrontasi; berita acara penyempurnaan saksi; surat panggilan; surat perintah membawa tersangka/saksi oleh penyidik; surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi; surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi; surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri; berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi; berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada penyidik; surat permintaan bantuan penangkapan; surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan; surat perintah penangkapan; berita acara penangkapan; surat penyerahan tersangka kepada penyidik; berita acara penyerahan tersangka kepada penyidik; surat perintah pelepasan tersangka; berita acara pelepasan tersangka; surat permintaan bantuan penahanan; surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan; surat perintah penahanan; berita acara penahanan; surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka; surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan; surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan; surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum; surat perintah perpanjangan penahanan; berita acara perpanjangan penahanan; surat pemberitahuan

perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka; surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri; surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada penyidik; surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri; surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan; berita acara perpanjangan penahanan lanjutan; surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka; surat perintah pengeluaran penahanan; berita acara pengeluaran penahanan; surat perintah pembantaran penahanan; berita acara pembantaran penahanan; surat perintah pencabutan pembantaran penahanan; berita acara pencabutan pembantaran penahanan; surat perintah penahanan lanjutan; berita acara penahanan lanjutan; surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan; surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan; surat perintah penggeledahan; berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; surat permintaan bantuan penggeledahan; surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan; surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan; laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan; surat perintah penyitaan; berita acara penyitaan; surat tanda penerimaan; surat permintaan bantuan penyitaan; surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan; surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti; berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti; surat perintah pengembalian barang bukti; berita acara pengembalian barang bukti; surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor; surat hasil pemeriksaan labfor; surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; surat hasil pemeriksaan identifikasi; surat perintah penghentian penyidikan; surat ketetapan penghentian penyidikan;

surat pemberitahuan penghentian penyidikan; surat pengiriman berkas perkara penyidik; surat pengiriman berkas perkara Polri; tanda terima berkas perkara; surat pengiriman tersangka dan barang bukti; berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; surat pelimpahan penyidikan; berita acara pelimpahan penyidikan; surat bantuan penyelidikan; daftar saksi; daftar tersangka; daftar barang bukti; dan daftar isi berkas perkara.

Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu : surat perintah penyelidikan; laporan hasil penyelidikan; kartutik kejahatan/pelanggaran; kartu sidik jari; dan foto tersangka (dalam 3 posisi). Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dicatat dalam register yang terdiri dari laporan kejadian (B-1); kejahatan/pelanggaran (B-2); SPDP (B-3); surat panggilan (B-4); surat perintah penangkapan (B-5); surat perintah penggeledahan (B-6); surat perintah penyitaan (B-7); surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8); penahanan (B-9); berkas perkara (B-10); penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11); ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12); barang bukti (B-13); barang temuan (B-14); pencarian orang dan barang (B-15); permintaan visum et repertum (B-16); permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyidik perlu memperhatikan hal-hal yaitu: (a) menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia; (b) melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur; (c) melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan (d) dikelola oleh penyidik yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu. Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan.

#### 4.2 Temuan Lain

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan kepada para informan yaitu Temuan-Temuan penting yang diperoleh sehubungan dengan Pertanyaan-pertanyaan Penelitian yang diajukan bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri berhubungan dengan masalah-masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan organisasi kepolisian dalam penyelidikan sebagai kesatuan pola keterpaduan dan menyuruh dari kegiatan manajemen penyidikan. Diketahui hasil temuan untuk penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri,

**Temuan pertama,** Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan, yang menjadi kekuatan dengan berlandaskan Buku Kuning, Perkap, KUHAP, artinya pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah pada penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi menggambarkan kegiatan penyidikan yang masih perlu ditata secara manajemen, dan dilakukan *Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengendalian* yang menjadi kompleksitas tindakan dalam kegiatan penyidikan untuk melakukan pengungkapan perkara. Peluangnya adalah adanya sumber daya manusia yang dan telah dibentuk Subdit-subdit yang mengawali setiap pelaksanaan tugas dan yang menjadi ancaman proses lidik harus dinyatakan adanya audit investigative dan auditor BPK-RI/BPKP yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan dilanjutkan hasil penghitungan kerugian Negara sehingga dalam efektivitas proses penyidikan menjadi lama karena harus menunggu hasil investigasi.

**Temuan kedua,** Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi dan menyikapi elemen-elemen SWOT dengan Faktor Strategi Internal dan Matrik Faktor Strategi Eksternal. Kekuatan dalam penyelidikan dalam tindak pidana didukung oleh perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP. Kekuatan ini merupakan dasar untuk melaksanakan proses sidik agar tindakan-tindakan yang dilakukan pidikor dalam mencari bukti-bukti yang mendukung dalam pelaksanaan penyelidikan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan, dikarenakan para seluruh anggota penyidik kasus korupsi masih belum memahami fungsi-fungsi penyelidikan yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya masih diketemukan banyaknya tindak pidana korupsi yang belum terselesaikan. Selain itu anggaran yang terbatas untuk menjalankan pelaksanaan penyelidikan yang memerlukan bukti-bukti yang akurat sebagai barang bukti perkara korupsi, apalagi sulitnya dalam mendapatkan informasi yang akurat, karena umumnya sasaran sudah mempelajari sehingga sengaja disembunyikan. Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instansi dan mewawancarai pejabat sesuai sasaran. Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasan tidak langsung.

**Temuan ketiga,** Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan dalam melaksanakan tugas didasari pada ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP yang menjadi kekuatan Pidkor Bareskrim untuk melakukan tugas-tugas penangkapan sesuai dengan berita acara penangkapan yang telah disiapkan/berlaku hanya 1 x 24 jam. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kelemahan yang menjadi kendala Pidkor Bareskrim dalam melaksanakan tugas penangkapan yaitu dalam situasi dan kondisi tertentu

adakalanya tidak sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP dan sering terkendala pada aturan HAM, apalagi dalam pelaksanaan penangkapan pada seorang pejabat negara seperti anggota DPRD I, II, DPR, Walikota, Bupati dan Gubernur yang masih aktif, sehingga memerlukan proses yang cukup lama dan memerlukan izin yang mengatur penangkapan.

**Temuan keempat,** Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan merupakan kegiatan-kegiatan yang memberikan tindakan sesuai dengan pelaksanaan Pidkor Bareskrim sesuai dengan pasal 1 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Dalam penahanan berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang penahanan (KUHP) dan Undang-Undang Tipidkor. Yang menjadi hambatan adalah Hak Asasi Manusia yang menyebabkan proses penahannya menjadi lama dan memperbesar anggaran penahanan. Konteks demikian, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penahanan.

**Temuan kelima,** Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pengeledahan menunjukkan kemampuan Pidkor Bareskrim menjalankan tugas dan fungsi menengenai Tata Cara Geledah Personil yang sesuai untuk lakukan geledah melanggar HAM dan adanya barang hasil geledah dan yang hilang. Dalam pelaksanaan pengeledahan proses pengeledahan tidaklah berbeda antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Umum tetapi implementasi pengeledahan untuk tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh penyidik sering sekali tidak sesuai pada saat pelaksanaan dilapangan. Permasalahan ini dikarenakan tersangka tidak kooperatif dalam memberikan barang bukti, banyaknya masyarakat/keluarga tidak menerima pelaksanaan penyidikan, adanya undang-undang HAM yang membatasi pelaksanaan penyidikan, serta adanya penghilangan barang bukti.

**Temuan Keenam,** kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan perkara kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adalah adanya ketetapan yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyitaan oleh penyidik seperti dalam UU, PP, Perkap, dan Manajemen Penyidikan, serta adanya ijin sita dari pengadilan negeri yang mendukung dalam pelaksanaan penyitaan. Dalam pelaksanaan penyidikan pada saat pelaksanaan fungsi penyitaan adalah teknis penyitaan yang belum dikuasai sepenuhnya oleh penyidik dalam melakukan penyitaan dan terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil sita.

**Temuan Ketujuh,** kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dengan adanya standar P. 21 atau kelengkapan berkas perkara dan dukungan pasal 37 dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka apabila penyelesaian, pengesahan dan kelengkapan berkas perkara, telah terpenuhi alat bukti yang dipersangkakan kepada tersangka yang diserahkan kepada JPU. Terapi yang sering menjasi kendala adalah belum lengkapnya berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik sehingga berkas perkara harus diengkapi kembali, selain itu kurang kooperatifnya jaksa penuntut umum dalam memberikan kepastian berkas, sehingga terkesan kasus yang ada dipersulit/adanya TIP KOR Release, sehingga kasus dapat di selesaikan.

**Temuan kedelapan,** kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terdapat SOP penyidik internal yang tertuang di dalam perkap No.22 Tahun 2010 dan Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan administrasi penyidikan dan melalui tahap-tahap penyidikan. Pengendalian penyidikan, dilakukan dengan melihat kembali kelengkapan hasil BAP saksi, ahli dengan tersangka sehingga terpenuhi analisa barang bukti dengan BAP saksi serta ahli tersangka untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur tipikor. Kelemahan yang menjadi temuan adalah surat perintah pengawasan

penyidikan (wasdik) tidak dibuat, karena tidak ada penunjang wasdik yang melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan menunjukkan sejumlah seperti pengawasan yang tidak independen dan mencari kesalahan penyidik. Selain itu kelemahannya adalah pimpinan yang tidak mengerti dalam penanganan Tipidkor, Budaya masa lalu, SDM yang kurang, dan *Reward and punishment* yang tidak jelas.

**Temuan Kesembilan,** kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara adalah keberdukungan Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Yang menjadi kelemahan dalam penanganan tempat kejadian perkara adalah tugas penanganan tempat kejadian perkara, apabila TKP sudah rusak, TKP sulit dijangkau, TKP sudah kadaluarsa/lama dan anggaran terbatas.

**Temuan Kesepuluh,** kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan mengemukakan bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan. Sehingga penyelenggaraan administrasi penyidikan perlu memperhatikan kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia; melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur; melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Temuannya yang didapat adalah kelemahan pelaksana/yang melakukan penyidikan tanpa kejelasan dan terarah serta adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan. Dalam menangani tindak pidana korupsi akan memerlukan waktu yang panjang, terutama dalam proses penyidikan sampai mendapatkan hasil yang benar-benar akurat. Selain itu penyelenggaraan administrasi penyidikan

adalah kebijakan yang tidak tertulis. Untuk peluang dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan adalah terarah dan terjadwal. Dan untuk ancaman penyelenggaraan administrasi pendidikan adalah masih adanya intervensi dalam dan luar.



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Seiringan semakin bergulirnya reformasi di segala dimensi bidang tugas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri pun semakin kompleks. Dengan reformasi yang terus berlangsung tersebut, Penyidik sebagai aparatur penegak hukum dituntut untuk berhasil membongkar semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum. Manajemen penyidikan Polri secara konseptual memang ada dan memang dikembangkan dilingkungan Polri itu sendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam praktek penerapannya sangat sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan penerapan manajemen penyidik tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri berhubungan dengan masalah-masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan organisasi kepolisian dalam penyelidikan sebagai kesatuan pola keterpaduan dan menyuruh dari kegiatan manajemen penyidikan. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1 mengenai penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri berikut:

*Dimulai dengan penelitian dokumen, dilanjutkan penyelidikan, apabila cukup bukti untuk dilakukan sidik, maka dilakukan gelar perkara dalam rangka penentuan sidik. Dalam laksanakan sidik, diusahakan tidak tergesa-gesa dalam laksanakan penahanan tersangka, karena waktu yang diperlukan dalam sidik cukup lama.*

Informan 2 mengatakan bahwa penyidikan tipkor merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengendalian. Untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya. Sejalan dengan pendapatnya Terry (Prawirosentono, 1999: 288) mendeskripsikan pengertian manajemen sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk penyelesaian mencapai tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lainnya.

Dengan demikian penerapan manajemen penyidik merupakan proses yang berlangsung dalam kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengendalian yang dilaksanakan menjadi rangkaian aktivitas Direktorat II Pidkor Bareskrim Mabes Polri untuk mencapai tujuan. Sedangkan informan 3 mengatakan proses penyidikan harus sesuai dengan UU No.8/1981 tentang KUHP, UU No.31/1999 diperbarui dengan UU No.20/2002 tentang Pemberantasan Tipikor; UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI Tentang Manajemen Penyidikan Tipikor. Lebih jauh Informan 3 menjelaskan :

*Penyidikan berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui/disampaikan kepada penyidik, melalui adanya Informasi, Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan tertangkap tangan, Penyerahan tersangka dan barang bukti dari masyarakat atau lembaga di luar Polri. Berdasarkan pengalaman untuk TK Lidik, sebelum tahapan ini dilakukan harus pedomani Perkap No.12/2009 tentang Was dan Dal Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, yaitu LP/LI, Lidik, Gelar untuk tanggapan ditingkatkan, Sidik, Galar perkara untuk proses tahan dan Kap*

Penjelasan informan di atas senada dengan yang dikemukakan Informan 10 yang mengatakan bahwa sudah diterapkan manajemen penyidikan sesuai dari Buku Kuning, Perkap, KUHP. Penjelasan dari informan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan manajemen penyidikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI. Informan 4 juga menyatakan bahwa pelaksanaan penerapan manajemen di tipidkor sudah dilaksanakan dapat dilihat terlihat dari KTCK yang ada dan di dalam Direktorat TIPIDKOR telah

dibentuk Subdit-subdit yang mengawasi setiap pelaksanaan tugas. Penerapan manajemen penyidikan yang berlangsung juga dikemukakan informan 5 sebagai berikut:

*Penerapan manajemen penyidikan TPK dalam pelaksanaan tugas fungsi Dir Tipidkor Bareskrim Polri sesuai dengan aturan KUHAP dan peraturan kapolri nomor 12/2009 tentang Pengendalian Perkara, dimana dalam proses lidik harus dinyatakan adanya audit investigative dan auditor BPK-RI/BPKP yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan dilanjutkan hasil penghitungan kerugian Negara.*

Dalam penerapan manajemen penyidikan Tipidkor informan 6 mengatakan bahwa proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penegakan, Pengendalian. Sesuai dari sudut Manajemen Kepolisian, Bachtiar (1994:137) mengemukakan:

Manajemen kepolisian berhubungan dengan masalah-masalah penentuan arah kegiatan-kegiatan organisasi kepolisian sebagai keseluruhan, seperti kepemimpinan dalam organisasi kepolisian, manajemen operasi, manajemen personil, manajemen logistic, perencanaan dan pengawasan.

Sebagaimana yang dikemukakan informan 9 mengemukakan sebagai berikut:

*Manajemen penyidikan TP. Korupsi dimulai dari pulbaket, peneltian dokumen, pengumpulan hasil interview yang kemudian digelar untuk dapat atau tidaknya dinaikkan penyidikan. TP. Korupsi membutuhkan masa penyidikan yang lebih panjang sebelum ditingkatkan ke penyidikan.*

Jawaban informan sesuai dengan penyelidikan menurut pasal 1 butir 9 UU No.2 tahun 2002 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidik menurut pasal 1 butir 8 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan menurut pasal 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan sebagai salah satu kegiatan penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis reserse bertujuan untuk mempersiapkan dan menunjang kegiatan-kegiatan lain dengan keterangan data atau fakta agar tercapai hasil pelaksanaan penyelidikan yang sebaik-baiknya.

Konteks demikian menurut Umar Effendi (dalam Reksodiputro, hal.264) mengemukakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam penyelidikan berupa penyelidikan, baik berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara, dilengkapi dengan administrasi penyidikan dan secara formal dituangkan dalam berita acara berdasarkan format yang telah diatur.

Berdasarkan hasil dari wawancara terlihat bagaimana suatu kegiatan penyidikan ditata secara manajemen, dan dilakukan *Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengendalian* yang menjadi kompleksitas tindakan dalam kegiatan penyidikan untuk melakukan pengungkapan perkara.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan yang disampaikan informan 1 terkait dengan alat bukti atau dokumen yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh informan. Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan dimaksud, informan 2 mengemukakan sebagai berikut:

*Fungsi penyelidikan, Kekuatan: Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP; Kelemahan: Tidak memiliki kewenangan upaya paksa; Peluang: Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghilangkan barang bukti.*

Faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang dikemukakan informan di atas dapat diketahui bawah penyidik masih belum mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan upaya paksa kepada tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini belum keberdukungan pelaksanaan penyidikan ke dalam pola-pola yang terpadu dalam mencari *problem solving*, sesuai dengan Chryshnanda DL (dalam Reksodiputro hal.11), yaitu:

1. Yaitu dengan Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cermat (observasi terhadap berbagai gejala atau peristiwa, menemukan data yang bermanfaat bagi permolisiannya).
2. Menganalisa gejala/peristiwa/fenomena yang terjadi secara kritis, dialektis, komparatif, maupun dialogis.
3. Melihat, meramalkan atau memprediksi hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna dalam menentukan strategi-strategi permolisiannya sebagai upaya preventif (*crime prevention*).
4. Memecahkan berbagai masalah social yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan solusinya (*problem solving policing*).
5. Mengembangkan kreatifitas dalam permolisiannya sehingga dapat diterima oleh masyarakatnya dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan diatas mengemukakan pendekatan profesionalisme Polri yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teorikal mengenai berbagai permasalahan social dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya.

Untuk peluang dan kelahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan dikemukakan Informan 3 sebagai berikut:

*Peluang dalam proses penyelidikan: Pulbaket lebih optimal untuk bukti permulaan; Apabila tersangka cukup bukti dapat langsung SP 3. Kelemahan: Dalam Pulbaket sering atau kurang optimal dalam pendalaman full baket; Kurang tepat sasaran*

Dari penjelasan informan di atas, dapat diketahui sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang dilakukan seperti masih kurang tepat sasaran dalam penyelenggaraan penyidikan yang dilakukan. Sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan juga dikemukakan informan 4 sebagai berikut:

*Kekuatan adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Tipidana Pidana Korupsi, jumlah personil dan instansi-instansi terkait yang membantu pemberantasan korupsi. Kelemahan: Anggaran yang belum dapat mencukupi biaya penyelidikan. Peluang: Kemampuan petugas polri dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tipidkor. Ancaman: Kebocoran informasi dalam penyidikan.*

Penjelasan dari informan di atas menunjukkan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah perundang-undangan yang telah mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, jumlah personil dan instansi-instansi terkait yang

turut membantu dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan penyidik. Kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah anggaran yang masih dinilai belum mencukup untuk membiayai proses penyidikan yang dilakukan. Peluang dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah kemampuan petugas penyidik yang melaksanakan penyidikan dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tipidkor. Dan untuk ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah adanya kebocoran informasi ke pihak luar dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi penyidikan.

Senada dengan penejelasan informan 4 tersebut, informan 5 juga mengatakan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah SDM penyidik itu sendiri dan dasar hukum. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah anggaran dan peralatan yang masih terbatas. Untuk ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah *MOU* antara aparat gakum dengan auditor. Sedangkan informan 9 mengemukakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sebagai berikut

*Kekuatan dalam penyeidikan dalam tindak pidana korupsi lebih luas dibandingkan dengan pidum. Kelemahannya sulit dapat informasi yang akurat, karena umumnya sasaran sudah mempelajari sehingga sengaja disembunyikan. Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instansi dan mewawancar pejabat sesuai sasaran. Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasan tidak langsung.*

Penjelasan informan di atas dapat diketahui kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan seperti sulitnya mendapatkan informasi yang seakurat mungkin dalam proses penyidikan. Untuk peluang dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah fleksibilitas penyidik yang dapat masuk ke dalam instansi dan melakukan wawancara langsung kepada para sasaran terkait. Sedangkan untuk ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyidikan adalah diindikasikan masih adanya campur tangan yang dilakukan atasan tidak langsung. Informan 10 juga menambahkan sebagai berikut:

*Untuk penanganan Tipikor diperlukan tindakan lebih dengan hukuman. Sayangnya anggaran Lid tidak memadai bahkan masuk dalam proses sidik. Penyelidikan Tipikor, kelemahan : Belum dipahami oleh seluruh anggota; Anggaran; Dihukum waktu yang cukup lama; Pimpinan tidak mengerti. Kekuatan : Bekal/dasar untuk proses sidik lebih terang dan*

*jelas; Ada aturan yang mengatur. Peluang : Ada aturan yang mengatur proses Lid. UU, PP, Perkap atau Buku Manajemen Penyelidikan. Ancaman, hampir tidak ada.*

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi dan menyikapi elemen-elemen SWOT dengan Faktor Strategi Internal dan Matrik Faktor Strategi Eksternal. Kekuatan dalam penyelidikan dalam tindak pidana didukung oleh perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP. Kekuatan ini merupakan dasar untuk melaksanakan proses sidik agar tindakan-tindakan yang dilakukan pidikor dalam mencari bukti-bukti yang mendukung dalam pelaksanaan penyelidikan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan, dikarenakan para seluruh anggota penyidik kasus korupsi masih belum memahami fungsi-fungsi penyelidikan yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya masih diketemukan banyaknya tindak pidana korupsi yang belum terselesaikan. Selain itu anggaran yang terbatas untuk menjalankan pelaksanaan penyelidikan yang memerlukan bukti-bukti yang akurat sebagai barang bukti perkara korupsi, apalagi sulitnya dalam mendapatkan informasi yang akurat, karena umumnya sasaran sudah mempelajari sehingga sengaja disembunyikan. Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instansi dan mewawancarai pejabat sesuai sasaran. Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasan tidak langsung.

Kekuatan dan Kelemahan yang dari peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi-fungsi penyelidikan diaplikasikan dalam metode SWOT yang dikemukakan oleh Nutt dan Backoff (1992:159) menjelaskan sebagai berikut :

*The first assessment determines the prospects of a push toward a desire future, the second, the change of a pull toward a desire future. To alter a future situation, the tension-field elements (SWOTs) must be managed by taking actions that build an strengths, capitalize on opportunities, blunt threats, and overcome weakness. Coherent themes in these SWOTs take shape as issues, which guide the search for strategy.*

Mengenai pelaksanaan fungsi penangkapan, sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menurut informan 1 diperlukan pertimbangan

masalah waktu, karena sprint kap hanya 1x24 jam. Sedangkan informan 2 mengemukakan:

*Fungsi penangkapan: Kekuatan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP (SP. Tugas + SP. KAP). Kelemahan, dalam situasi dan kondisi tertentu adakalanya tidak sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP. Peluang, dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari upaya paksa penangkapan dan atau mengajukan pra peradilan.*

Penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi penangkapan yang dikemukakan informan menunjukkan kekuatan dari ketentuan perundang-undangan seperti KUHAP dan PERKAP. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penangkapan adalah pada keadaan tertentu penyidik yang melakukan tugas penangkapan belum mengantongi SP.Tugas dan SP.KAP. Sedangkan Informan 3 mengemukakan:

*Kuat Kap: Lebih memudahkan untuk pengambilan keterangan dalam BAP; Proses Kap diatur dalam KUHAP dan Perkap. Kelemahan :Resiko dalam melaksanakan tugas secara fisik; Kerangka bukti dan sulit untuk SP.3 dan PTUN.*

Penjelasan informan di atas dapat diketahui kekuatan pelaksanaan fungsi penangkapan adanya Kap yang memudahkan dalam pengambilan informasi terkait dalam berita acara penangkapan. Sedangkan informan 4 mengemukakan sebagai berikut:

*Dalam penangkapan, Kekuatan: Personil dan UU yang mengatur tata cara penangkapan. Kelemahan: Masih dikhawatirkan bertabrakan dengan HAM. Peluang: Tersangka-tersangka yang kooperatif yang menerima kesalahan. Ancaman: Tersangka yang akan dilakukan upaya paksa melarikan diri sehingga membutuhkan anggaran yang lebih untuk upaya paksa.*

Penjelasan yang disampaikan informan di atas menunjukkan adanya sejumlah kelemahan masih berbenturan dengan HAM saat pelaksanaan fungsi penangkapan dilakukan. Untuk peluang dalam pelaksanaan fungsi penangkapan adanya tersangka melakukan kerjasama dan menerima kesalahan sesuai alat bukti. Dan untuk ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan adalah tersangka melarikan diri yang membutuhkan lebih anggaran dalam upaya paksa penangkapan. Sedangkan informan 5 mengemukakan dalam pelaksanaan fungsi

penangkapan yang menjadi Kekuatan adalah SDM Penyidik. Kelemahan adalah Anggaran dan Peralatan terbatas. Peluang adalah Mou dan Aturan HKM/payung hokum. Dan ancaman adalah Intervensi, Aturan terbatas, Waktu, dan Birokrasi. Hal lain dikemukakan informan 7 yang memberikan penjelasan dalam pelaksanaan fungsi penangkapan yang menjadi kekuatan dalam dilaksanakan sesuai KUHAP. Kelemahan adalah situasi tertentu juga harus ada surat-surat formal. Dan Peluang adalah digunakan dan dimanfaatkan tersangka.

Dalam pelaksanaan fungsi penangkapan, informan 9 mengatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi upaya hukum berupa penangkapan tidak ada masalah, hanya saja tersangka sering menolak untuk menandatangani berita acara penangkapan. Hal ini juga disampaikan informan 10 yang mengemukakan:

*Proses Penangkapan, Kelemahan ada aturan yang mengatur UU; kekuatan, teknis perundangan-undangan masih belum di fahami oleh anggota, terlebih penangkapan terhadap anggota DPRD I, II, DPR, Walikota, Bupati dan Gubernur; Peluang diatur dalam Undang-undang; dan ancaman hukuman diatas 5 Tahun didukung oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi; ancaman apabila yang ditangkap adalah Tokoh Masyarakat atau termasuk dermawan dilingkungannya, anggota partai politik tertentu*

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penangkapan dalam melaksanakan tugas didasari pada ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP yang menjadi kekuatan Pidkor Bareskrim untuk melakukan tugas-tugas penangkapan sesuai dengan berita acara penangkapan yang telah disiapkan/berlaku hanya 1 x 24 jam. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kelemahan yang menjadi kendala Pidkor Bareskrim dalam melaksanakan tugas penangkapan yaitu dalam situasi dan kondisi tertentu adakalanya tidak sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP dan sering terkendala pada aturan HAM, apalagi dalam pelaksanaan penangkapan pada seorang pejabat negara

seperti anggota DPRD I, II, DPR, Walikota, Bupati dan Gubernur yang masih aktif, sehingga memerlukan proses yang cukup lama dan memerlukan izin yang mengatur penangkapan.

Mengenai pelaksanaan fungsi penahanan, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan sebagaimana dijelaskan informan 1 yang mengemukakan:

*Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan tidak ada masalah yang berarti, hanya saja kalau masih dimungkinkan tidak dilakukan penahanan itu lebih baik, karena terkadang terbentur dengan waktu yang ada sedangkan berkas perkara masih bolak-balik.*

Penjelasan yang dikemukakan informan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi penahanan yang masih terdapat kemungkinan proses penahanan itu berjalan tanpa kendala dan kemungkinan menghadapi kendala waktu karena berkas perkara. Sedangkan informan 2 mengemukakan sebagai berikut:

*Kekuatan: Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan syarat-syarat tertentu, untuk kepentingan penyidikan. Kelemahan: Dimanfaatkan oleh tersangka untuk berpura-pura sakit dan tidak mau kooperatif dalam memberikan keterangan. Peluang: Dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengajukan pra peradilan.*

Penjelasan lain dikemukakan oleh Informan 3 yang mengemukakan sebagai berikut:

*Kekuatan :Tidak khawatir melarikan diri; Menghalangi penyidikan; Menghilangkan barang bukti. Kelemahan, Khawatir terhadap masa penahanan*

Penjelasan informan di atas menunjukkan sejumlah kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penahanan seperti tidak ada rasa khawatir tersangka melarikan diri yang dapat menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti. Dan untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penahanan adalah adanya kekhawatiran penyidik terhadap masa penahanan tersangka. Sedangkan informan 4 mengemukakan

*Dalam hal penahanan yang dianggap sebagai teori manajemen adalah adanya UU yang mengatur tentang penahanan (KUHP) dan UU*

*TIPIDKOR. Kemudian khawatir adanya HAM. Tersangka yang kooperatif dan tersangka tidak kooperatif, hingga dapat menimbulkan pembengkakan anggaran.*

Penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi penahanan sudah diatur dalam perundang-undangan, KUHP dan Undang-Undang Tipidkor yang mengatur pelaksanaan penahanan. Sedangkan hal lain dikemukakan informan 9 yang mengemukakan:

*Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan tidak ada masalah yang berarti, hanya saja kalau masih dimungkinkan tidak dilakukan penahanan itu lebih baik, karena terkadang terbentur dengan waktu yang ada sedangkan berkas perkara masih bolak-balik.*

Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penahanan merupakan kegiatan-kegiatan yang memberikan tindakan sesuai dengan pelaksanaan Pidkor Bareskrim sesuai dengan pasal 1 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Dalam penahanan berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang penahanan (KUHP) dan Undang-Undang Tipidkor. Yang menjadi hambatan adalah Hak Asasi Manusia yang menyebabkan proses penahannya menjadi lama dan memperbesar anggaran penahanan. Konteks demikian, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penahanan.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengeledahan, informan 1 mengemukakan bahwa pengeledahan perlu dilakukan apabila saksi/tersangka tidak kooperatif dalam memberikan alat bukti/barang bukti yang diminta oleh penyidik. Sedangkan informan 2 mengatakan sebagai berikut:

*Fungsi pengeledahan: Dilakukan dengan ketetapan pengadilan (ijin khusus) dan surat perintah pengeledahan sehingga tidak ada keraguan untuk melakukan tindakan pengeledahan (kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan)*

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengeledahan dilakukan setelah mendapat surat perintah yang ditetapkan pengadilan negeri, namun dapat juga dilakukan pengeledahan dalam keadaan tertentu seperti tertangkap tangan oleh penyidik. Hal lain diungkapkan oleh informan 3 yang mengatakan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan fungsi pengeledahan diatur dalam UU dan kelemahannya adalah banyak masyarakat dan anggota keluarga tidak *welcome*. Sedangkan informan 4 mengatakan adanya UU yang mengatur tentang Tata Cara Geledah Personil yang sesuai untuk lakukan geledah melanggar HAM dan adanya barang hasil geledah dan yang hilang. Sedangkan Informan 6 mengatakan bahwa pengeledahan pada prinsipnya TP. Korupsi sama dengan TP. Hukum, hanya terkadang hasil dari pengeledahan dalam TP. Korupsi tidak sesuai seperti yang duharapkan.

Penjelasan dari informan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengeledahan seperti pelanggaran HAM dan hasil pengeledahan tidak sesuai harapan dan hilang. Sedangkan informan 10 mengemukakan:

*Kekuatan : Ada aturan yang mengatur. Kelemahan : Teknis masuk belum dikuasai oleh seluruh anggota, terutama berkaitan dengan kriminalisasi keuangan, dan lain-lain. Peluang : Untuk penanganan Tipikor sangat didukung masyarakat dan Pers. Pimpinan yang Ok. Ancaman : Tersangkanya Toga, Todet, Toling, Anggota DPRD I, II, DPR, Gubernur, Walikota, Bupati cenderung menghalangi; Tersangka korupsi orang pandai BB (Barang Bukti) sudah dihilangkan sebelum proses geledah.*

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pengeledahan menunjukkan kemampuan Pidkor Bareskrim menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur tindakan sesuai dengan pasal 1 KUHAP yang menjelaskan pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penyitaan sebagaimana dikemukakan informan 1 yang mengatakan:

*Dalam hal penyitaan, yang terpenting adalah adanya ijin sita dari pengadilan negeri setempat, karena apabila tidak ada ijin sita akan memberikan peluang bagi pengacara di pengadilan untuk menggugat keabsahan dari penyitaan yang dilakukan.*

Penjelasan informan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyitaan hal yang paling utama adalah adanya ijin sita yang dikeluarkan pengadilan negeri untuk menghindari peluang bagi pengacara di pengadilan yang akan menggugat keabsahan penyitaan yang dilakukan penyidik. Senaga dengan informan 2 yang menjelaskan pelaksanaan fungsi penyitaan dilakukan dengan ketetapan pengadilan (ijin khusus) dan surat perintah penyitaan karena di dalam keadaan mendesak dan tertangkap tangan. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan fungsi penyitaan dikemukakan informan 3 yang menjelaskan terkendala terhadap barang bukti surat yang mewajibkan harus disertai penetapan sita. Sedangkan Informan 9 mengemukakan:

*Dalam penyitaan BB dalam TP. Korupsi hampir tidak pernah ada berbeda, karena umumnya BB berupa dokumen yang sudah penyidik dapatkan pada saat dilakukan pemeriksaan baik saksi maupun tersangka.*

Sedangkan penjelasan informan 10 dalam pelaksanaan fungsi penyitaan dikemukakan sebagai berikut:

*Kekuatan: Ada aturan yang mengatur UU, PP, Perkap, Management Penyidikan dan lain-lain. Kelemahan: Teknis belum dikuasai dengan baik, dan Tempat penyimpanan. Peluang: Didukung oleh masyarakat seluruhnya, dan, Pimpinan OK. Ancaman: Penyerahan Berkas Perkara. Kekuatan: Ada aturan yang mengaturnya.*

Penjelasan informan 10 di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adalah adanya ketetapan yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyitaan oleh penyidik seperti dalam UU, PP, Perkap, dan Manajemen Penyidikan. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adalah dalam teknis belum dikuasai sepenuhnya oleh penyidi yang melakukan penyitaan dan terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil sita. Untuk

peluang dalam pelaksanaan fungsi penyitaan adanya dukungan dari masyarakat dan pimpinan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dilakukan penyidik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa penyidik adalah PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, informan 1 mengemukakan sebagai berikut:

*Perlunya pemahaman yang sama antara penyidik dengan JPU untuk mengurangi adanya P-19. Dan untuk penyerahan berkas tahap 2 diusahakan dalam waktu 1 hari.*

Penjelasan informan di atas menunjukkan kelemahan dalam proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara seperti kurangnya pemahaman penyidik dengan JPU untuk mengurangi biaya. Hal senada juga dikemukakan informan 2 yang mengatakan:

*Penyelesaian dan pengesahan berkas perkara, dilakukan apabila proses penyidikan oleh penyidik telah selesai dilaksanakan dan telah terpenuhi alat bukti yang dipersangkakan kepada tersangka. Untuk tahap pertama hanya berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dan apabila sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya dilimpahkan tahap dua terhadap tersangka dan barang buktinya. Kelemahannya: Dimanfaatkan oleh JPU apabila hasil penyidikan oleh penyidik dianggap belum lengkap untuk mengembalikan berkas perkara berulang kali (bolak-balik)*

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui kelemahan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adanya penyembalian berulang-ulang oleh JPU yang dapat menghambat penyelesaian berkas perkara. Informan 3

menambahkan dengan menjelaskan kelemahan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara masih terkendala biaya P-19. Sedangkan informan 4 mengemukakan:

*Kurang kooperatifnya jaksa penuntut umum dalam memberikan kepastian berkas, sehingga terkesan kasus yang ada dipersulit/adanya TIP KOR Release, sehingga kasus dapat di selesaikan.*

Penjelasan informan di atas menunjukkan kelemahan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara seperti kurangnya kooperatif yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam memberikan kepastian berkas perkara. Sejumlah kelemahan juga dijelaskan Informan 9 yang mengemukakan penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi mekanismenya akan bolak-balik 2 sampai tiga kali. Sedangkan informan 10 menambahkan kelemahan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah tidak adanya standar P. 21 atau kelengkapan berkas perkara.

Sebagaimana diterangkan pasal 37 dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum. Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara sebagaimana informan 10 menjelaskan bahwa tidak adanya standar P. 21 atau kelengkapan berkas perkara tampaknya menjadi perhatian yang harus disikapi dan dicermati karena pernyataan lengkap tidaknya berkas perkara dintayakan oleh penuntut umum yang harus dipahami oleh penyidik yang melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan menurut pengalaman melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dijelaskan oleh informan 1 yang mengemukakan saat ini terdapat SOP penyidik internal yang tertuang di dalam perkap No.22 Tahun 2010, tetapi Perkap ini isinya ada yang bertentangan dengan KUHAP yang ada. Sedangkan informan 2 mengemukakan:

*Fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan, dilaksanakan dengan administrasi penyidikan (register penyidikan) dan tahap penyidikan. Pengendalian penyidikan, lakukan crosscek hasil BAP saksi, ahli dengan tersangka. Analisa barang bukti dengan BAP saksi, ahli tersangka untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur tipikor. Adakan gelar perkara secara internal atau eksternal untuk menghindari bolak-baliknya berkas perkara.*

Penjelasan informan di atas menunjukkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan administrasi penyidikan dan melalui dan tahap penyidikan. Informan 3 menjelaskan bahwa surat perintah pengawasan penyidikan (wasdik) tidak dibuat, karena tidak adan penunjukkan wassidik yang melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan. Informan 4 menambahkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan sudah dibentuknya Biro khusus untuk pengawasan yang dinilai sudah optimal. Sedangkan informan 5 mengemukakan:

*Dalam pelaksanaan fungsi wasdal giat sidik : Kekuatan SDM, Kelemahan: Pengawasan tidak independent, Mencari-cari kesalahan penyidik. Peluang, perkara dapat selesai tepat waktu. Ancaman, birokrasi menjadi terbalu-balau*

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan menunjukkan sejumlah seperti pengawasan yang tidak independen dan mencari kesalahan penyidik. Untuk peluang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan adalah penyelesaian perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Informan 9 menambahkan bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi selalu ada dan ditujuh dengan sprin wassidiknya, selain dari Biro Wassidik ditujuh juga wassidik

dari direktorat itu sendiri. Sedangkan informan 10 menjelaskan yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan adalah adanya aturan Perkap dan TR. Untuk kelemahan adalah pimpinan yang tidak mengerti dalam penanganan Tipidkor, Budaya masa lalu, SDM yang kurang, dan *Reward and punishment* yang tidak jelas.

Dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS menjelaskan bawah pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya yang dilaksanakan atas dasar hasil temuan dari petugas dan atau laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan dan apabila ditemukan tindak pidana dituangkan dalam laporan kejadian. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara dijelaskan informan 1 yang mengatakan bahwa dalam proses tipidkor biasanya jarang terpengaruh adanya TKP, karena TKP bisa terjadi di banyak tempat. Sedangkan informan 2 mengemukakan:

*Melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-bukti maupun petunjuk tentang terjadinya suatu peristiwa pidana. Mengumpulkan barang bukti di TKP. Meminta keterangan kepada saks. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses penyidikan mempunyai gambaran dan arah yang jelas atas peristiwa yang terjadi.*

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan mendapatkan keterangan dari para saksi. Informan 3 menjelaskan kelemahan dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara adalah apabila TKP sudah rusak.

Sedangkan informan 5 mengatakan bahwa yang menjadi kekuatan dalam SDM, yang menjadi kelemahan adalah anggaran terbatas, TKP sulit dijangkau, TKP sudah kadaluarsa/lama. Sedangkan yang menjadi peluang adalah aturan. Acaman adalah TKP rusak.

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara terdapat kelemahan seperti anggaran yang terbatas, lokasi TKP yang tidak memungkinkan untuk dijangkau, dan TKP yang sudah rusak. Hal senaga juga diungkapkan oleh informan 6 yang menjelaskan ancaman dalam penanganan tempat kejadian perkara menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara adalah apabila TKP itu sudah rusak. Sedangkan informan 9 mengemukakan:

*Dalam menangani TKP berbeda dengan pidum, karena tipidkor tempat kejadian perkaranya tidak mungkin hanya satu tempat tetapi beberapa tempat, baik satu kota maupun di luar kota, sehingga tidak perlu pengamanan ekstra seperti perkara TP. Umum.*

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penanganan tempat kejadian perkara tindak korupsi berbeda dengan tindak pidana umum karena TKP biasanya terjadi di banyak tempat. Informan 10 menjelaskan kekuatan dalam penanganan tempat kejadian perkara sudah ada aturannya, sedangkan kelemahannya adalah teknis masuk belum dikuasai dengan baik dan pimpinan yang tidak mengerti penanganan tipidkor.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Tindakan yang dilakukan terhadap TKP seperti pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP dengan melihat lokasi yang terjangkau dan masih utuh. Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, tindakan yang dilakukan PPNS adalah mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya serta dan pencarian,

pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. Tindakan yang dilakukan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi penyidikan informan 1 menjelaskan bahwa dalam hal administrasi penyidikan, penyidik harus membuat mindik penyidikan yang benar, hal ini untuk mengantisipasi pra peradilan dari tersangka. Informan 2 menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan dilakukan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga terhindar dari adanya gugatan oleh tersangka. Sedangkan informan 3 mengemukakan:

*Kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi sidik: Memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP; Siapa pelaksana yang melakukan penyidikan jelas dan tercatat dan tugas apa yang dilaksanakan. Kelemahan: Adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan; Case yang ditangani terkendala kemajuan teknologi.*

Penjelasan informan di atas menunjukkan kelemahan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah adanya cacat terhadap surat yang dibuat dan kasus yang ditangani terkendala dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Informan 4 menambahkan buku-buku register, ekspedisi dan setiap laporan/surat/dokumen keluar masuk dalam rangka penyidikan sudah tercatat dan terfilekan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan informan 5 mengemukakan kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah SDM yang dimiliki Direktorat III Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang dinilai sudah cukup baik dalam kualitas maupun kuantitas. Untuk Kelemahannya penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah kebijakan yang tidak tertulis. Untuk peluang dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah terarah dan terjadwal. Dan untuk ancaman penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah masih adanya intervensi dalam dan luar. Sedangkan informan 9 mengatakan bahwa:

*Dalam melaksanakan administrasi penyidikan tidak ada bedanya dengan tipidun, hanya masalah SP2HP. Kalau tipidun setiap tahun wajib dikirimkan kepada pelapor, tetapi kalau TP. Korupsi bisa tidak, karena TP. Korupsi pelaporannya jarang dari orang luar. LP nya model "A".*

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan tidak jauh ada berbeda dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana umum. Informan 10 menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan yang menjadi kekuatannya adalah sudah ada ketentuan yang mengaturnya walaupun masih dinilai perlu untuk diperbaiki.

Sebagaimana diterangkan dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS yang menjelaskan bahwa administrasi penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan sebagai salah satu bentuk kegiatan rencana pengendalian penyidikan dalam penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah dan menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut.

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan perlu memperhatikan hal-hal seperti menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia; melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur; melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Dengan demikian, hal yang ditanggapi sebagai kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan adalah dengan memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP. Kelemahannya adalah tanpa pelaksana yang melakukan penyidikan jelas dan terarah serta adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan. Dalam menangani tindak pidana korupsi akan memerlukan waktu yang panjang, terutama dalam proses penyidikan sampai mendapatkan hasil yang benar-benar akurat.

Dengan demikian, untuk memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP tersebut ada penerapan *Standard operating procedure (SOP)* yang meliputi SOP Perencanaan Penyidikan, SOP Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian Penyidikan, dan SOP Penyidikan tersebut yang masih belum efektif pelaksanaannya dan tidak terbatas hanya untuk kepentingan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri saja. Fungsi *Standard operating procedure (SOP)* juga harus mengacu pada kepentingan para pelaksana penyidik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan. Kedudukan penyidik dalam Tipidkor dapat juga dipandang penentu keberhasilan Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri dari suatu penerapan SOP tersebut. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan penyidikan dalam proses rencana penyidikan, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian penyidikan, maka proses penyidikan perlu dikembangkan adalah pola SOP penyidikan yang mendukung cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini, fungsi SOP tidak hanya untuk menjelaskan perencanaan penyidikan, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian penyidikan, tetapi sekaligus juga berfungsi untuk membangun penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dari penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Mabes Polri; serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penyidikan. Lebih dari itu, yang tak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dapat membangun persepsi keragu-raguan dalam menjalankan tugas baik dalam kondisi dan situasi apapun penerapan SOP akan menjadi panduan dalam menjalankan tindak pidana korupsi di Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri meliputi pengelolaan penyidikan tindak pidana korupsi secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana penyidikan dibuat dengan menentukan sasaran penyidikan; sumber daya yang dilibatkan; cara bertindak; waktu yang akan digunakan; dan pengendalian penyidikan. Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan orang yang diduga melakukan tindak pidana; perbuatan pidana; unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan alat bukti serta barang bukti. Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud antara lain penyiapan tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas; sarana dan prasarana; anggaran yang diperlukan; dan kelengkapan piranti lunak. Pelaksanaan penyidikan meliputi pengolahan TKP; pemberitahuan dimulainya penyidikan; pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; pemeriksaan; bantuan hukum; penyelesaian berkas; penyerahan perkara; penghentian penyidikan; administrasi penyidikan; dan pelimpahan penyidikan. Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan; pengornisasian dan pelaksanaan. Penerapan manajemen penyidikan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penerapan Analisis SWOT dalam proses manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri belum sistematis dan terukur. Penerapan Analisis SWOT pada setiap tahapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri belum dijadikan *Standard*

*Operating Procedure* (SOP) penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri adalah berikut : (1) kekuatan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi meliputi peraturan perundang-undangan, struktur, tugas dan fungsi kelembagaan, kompetensi dan profesionalisme anggota, dan jaringan kinerja penegakkan hukum; (2) kelemahan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi meliputi nilai-nilai budaya organisasi kepolisian yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, keterbatasan anggaran dan keterbatasan fasilitas teknis operasional penyidikan; (3) peluang penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi adalah kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Polri, kewenangan Polri, dan dukungan dari instansi-instansi penegak hukum terkait; dan (4) ancaman penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota untuk kepentingan tertentu, kerusakan TKP, dan sindikasi mafia kasus yang dapat mengendalikan proses penyidikan.
3. Terjadi kelemahan dalam menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi SOP Perencanaan Penyidikan, SOP Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian Penyidikan, dan SOP Penyidikan. Kelemahan tersebut menyebabkan kinerja Direktorat II Pidkor Bareskrim Polri menjadi kurang efektif dalam menangani perkara korupsi. Oleh sebab itu, penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen penyidikan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persyaratan manajerial yang dapat mengefektifkan kinerja Direktorat II Pidkor Bareskrim Polri dalam menangani perkara korupsi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan yang dikemukakan maka disampaikan saran-saran berikut :

1. Perlu segera dirumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim Mabes Polri meliputi SOP Perencanaan Penyidikan, SOP Pelaksanaan Penyidikan, SOP Pengendalian Penyidikan, dan SOP Pelaporan Hasil Penyidikan.
2. Perlu dilakukan reaktualisasi nilai-nilai budaya organisasi kepolisian yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, peningkatan dukungan anggaran operasional penyidikan, dan dukungan fasilitas teknis operasional penyidikan; dengan mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota untuk kepentingan tertentu, dan dengan mencegah dan mengatasi sindikasi mafia kasus yang membela kepentingan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adji, Seno, Indriyanto. 2009. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta : CV. Diadit Media.
- Abdussalam. 2005. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit : PTIK Press.
- Abdussalam, R. dan Zanibar, Zen. 1998. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Cetakan Pertama. Jakarta : Dinas Hukum Polri.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governace dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Percetakan Negara RI
- Bachtiar, Harsja, W. 1994. *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bungin, Burham, ed. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Cresswell, John, W. 2002. *Research design – quantitative & qualitative approaches*, Jakarta : KIK Press.
- Denzin, Norman K. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications : United States of America
- Hartanti Evi. 2005. *Tindakan pidana korupsi*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, M. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua. Penerbit : Sinar Grafika Offset.
- Hersey, Paul dan Ken Blanchard, 1995, *Manajemen Perilaku Organisasi, Pendaayagunaan Sumber Daya Manusia*, Penerjemah : Agus Dharma Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Howe, Ronald, Martin. 1950. *Criminal Investigation A Practical Textbook for Magistrates Police Officers and Lawyers Fourth Edition. Assistant Commissioner Criminal Investigation Department New Scotland Yard, London*.

- Kelana, Momo. 2004. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Lubans, A, V, and Edgar, M, J. 1979. *Policing By Objectives A Handbook for Improving Police Management*. Social Development Corporation Hartford, Connecticut.
- \_\_\_\_\_. 1979. *Perpolisian Berorientasi Pencapaian Sasaran (Policing By Objectives)*. Sebuah Buku Pegangan Bagi Peningkatan Manajemen Kepolisian. Social Development Corporation Hartford, Connecticut.
- Meliala, Adrianus, Eliasta, dkk. 2010. *Bunga Rampai Kriminologi : Dari Kejahatan dan Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*, Cetakan Pertama. Depok : Penerbit Fisip UI Press.
- Moeleong, Lexy J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurdjana, IGM, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis (Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nutt, Paul C, dan Robert W. Backoff, 1992, *Strategic Management of Public and Third Sector Organizations (A Handbook for Leaders)*, San Fransisco : Jossey-Bass Publishers.
- Nitibaskara, Ronny, Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Penerbit: Buku Kompas.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi – Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Prawirosoentono, Suyadi, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan “Kiat Membangun Organisasi Menjelang Perdagangan Bebas Dunia”*, BPFE, Yogyakarta.
- Raharjo Sadjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Rangkuti, Freddy, 2004, *Analisis Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, 2009. *Manajemen Pelayanan, pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*, cetakan ke-IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Resodiputro, Mardjono. 2007. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu Edisi Pertama. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Pakar, Guru, Kolega dan Sahabat. Penerbit : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sagala, 2007, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Cetakan ke dua, Bandung: Alfabeta.
- Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999, *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siagian, Sondang P , 2004, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suparlan Parsudi. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Suradinata, Ermaya, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung : Ramadan
- \_\_\_\_\_, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia-Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan*, Bandung : Ramadan.
- Tabah, Anton. 2002. *Polri Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Sumbersewu Lestari.
- Winardi, J. 2007. *Manajemen Perilaku Organisasi*, edisi revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 1979, *Asas-asas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Wilson. 1963. *Police Administration*, Second Edition. New York : San Francisco Toronto London.
- Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

**Dokumen :**

Buku II A Penjabaran Unsur-Unsur Pasal Pidana Dalam Undang-Undang Jakarta 2004.

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC Tentang Berkas Perkara No. Pol : BP/09/X/2005/Pidkor dan WCC.

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC Tentang Berkas Perkara No. Pol : B.10/01/I/2003/Ditpidkor.

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC Tentang Berkas Perkara No. Pol : BP/B10-07/XII/2003Ditpidkor.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Jakarta 2001.

Naskah Sementara Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan Jakarta 2006.

Skep Kapolri Nomor Polisi : Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindakan Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Artikel:**

Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), 2005, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003), Jakarta : Percetakan Negara RI.

## **Pedoman Wawancara I**

Judul Penelitian :

### **PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI**

#### **Pengantar:**

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu *standard operating procedure* (SOP) yang berpedoman pada sejumlah peraturan. Dalam konteks penerapan *standard operating procedure*, maka penerapan *standard operating procedure* penyidikan tersebut sekurang-kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara, dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang timbul dalam proses penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri, maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.

## POKOK-POKOK PERTANYAAN :

1. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri? *Mohon dijelaskan menurut persoalan administrasi penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi aspek sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana, dan sumber daya kebijakan.*
2. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyelidikan**? *Mohon dijelaskan menurut kajian administrasi penyelidikan.*
3. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penangkapan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penangkapan.*
4. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penahanan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penahanan.*
5. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penggeledahan.*
6. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyitaan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penyitaan.*
7. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses **penyelesaian dan penyerahan berkas perkara**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.*
8. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan.*
9. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **penanganan tempat kejadian perkara**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur administrasi penanganan tempat kejadian perkara.*



## Pedoman Wawancara II

Judul Penelitian :

### **PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI**

#### **Pengantar:**

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu *standard operating procedure* (SOP) yang berpedoman pada sejumlah peraturan. Dalam konteks penerapan *standard operating procedure*, maka penerapan *standard operating procedure* penyidikan tersebut sekurang-kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara, dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang timbul dalam proses penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri, maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.

## POKOK-POKOK PERTANYAAN :

11. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri? *Mohon dijelaskan menurut persoalan teknis penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi aspek sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana, dan sumber daya kebijakan.*
12. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyelidikan**? *Mohon dijelaskan menurut kajian teknis penyelidikan.*
13. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penangkapan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penangkapan.*
14. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penahanan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penahanan.*
15. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penggeledahan.*
16. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyitaan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penyitaan.*
17. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses **penyelesaian dan penyerahan berkas perkara**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.*
18. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan.*
19. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **penanganan tempat kejadian perkara**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penanganan tempat kejadian perkara.*

20. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **penyelenggaraan administrasi penyidikan**? *Mohon dijelaskan menurut prosedur teknis penyelenggaraan administrasi penyidikan.*

**Catatan Khusus :**

4. Tempat dan Waktu Wawancara : .....

5. Identitas Informan Penelitian :

Nama lengkap : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Jabatan/Pangkat : .....

*Contact Person:*

Telepon : ..... HP: .....

6. Catatan yang perlu diperhatikan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **Pedoman Wawancara III**

Judul Penelitian :

#### **PENERAPAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT III PIDKOR BARESKRIM MABES POLRI**

#### **Pengantar:**

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri merupakan fenomena manajerial penanganan perkara yang menunjukkan adanya penerapan suatu *standard operating procedure* (SOP) yang berpedoman pada sejumlah peraturan. Dalam konteks penerapan *standard operating procedure*, maka penerapan *standard operating procedure* penyidikan tersebut sekurang-kurangnya mencakup rangkaian penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara, dan penyelenggaraan administrasi penyidikan. Dalam konteks ini, proses penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan tersebut tentu tidak lepas dari sejumlah masalah. Masalah yang dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dengan pendekatan Analisis SWOT yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang timbul dalam proses penerapan manajemen penyidikan tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri; dan membahas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dari penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri, maka diajukan pokok-pokok pertanyaan berikut.

## POKOK-POKOK PERTANYAAN :

21. Bagaimana penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas fungsi Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi.*
22. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyelidikan**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penyelidikan.*
23. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penangkapan**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penangkapan.*
24. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penahanan**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penahanan.*
25. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan fungsi penggeledahan? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penggeledahan.*
26. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi penyitaan**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman dalam melaksanakan tugas penyitaan.*
27. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses **penyelesaian dan penyerahan berkas perkara**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman melaksanakan tugas penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.*
28. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan.*
29. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam **penanganan tempat kejadian perkara**? *Mohon dijelaskan menurut pengalaman melaksanakan tugas penanganan tempat kejadian perkara.*



**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 1**  
**TEMPAT: KANTOR DIT TIPIDKOR BARESKRIM**  
**TANGGAL: 5 MEI 2011**

1. *Dimulai dengan penelitian dokumen, dilanjutkan penyelidikan, apabila cukup bukti untuk dilakukan sidik, maka dilakukan gelar perkara dalam rangka penentuan sidik. Dalam laksanakan sidik, diusahakan tidak tergesa-gesa dalam laksanakan penahanan tersangka, karena waktu yang diperlukan dalam sidik cukup lama.*
2. *Hal-hal tersebut terkait dokumen (alat bukti) yang ada.*
3. *Dalam hal penangkapan diperlukan pertimbangan masalah waktu, karena sprint kap hanya 1x24 jam.*
4. *Untuk penahanan tipidkor, biasanya dapat digunakan waktu maksimal/(120 hari), tergantung dari ancaman hukuman dari pasal yang digunakan.*
5. *Pengeledahan perlu dilakukan apabila saksi/tersangka tidak kooperatif dalam memberikan alat bukti/barang bukti yang diminta oleh penyidik.*
6. *Dalam hal penyitaan, yang terpenting adalah adanya ijin sita dari pengadilan negeri setempat, karena apabila tidak ada ijin sita akan memberikan peluang bagi pengacara di pengadilan untuk menggugat keabsahan dari penyitaan yang dilakukan.*
7. *Perlunya pemahaman yang sama antara penyidik dengan JPU untuk mengurangi adanya p-19. Dan untuk penyerahan berkas tahap 2 diusahakan dalam waktu 1 hari.*
8. *Saat ini terdapat SOP penyidik internal yang tertuang di dalam perkap no.22 Tahun 2010, tetapi perkap ini isinya ada yang bertentangan dengan KUHAP yang ada.*
9. *Dalam proses tipidkor biasanya jarang terpengaruh adanya TKP, karena TKP bisa terjadi di banyak tempat.*
10. *Dalam hal administrasi penyidikan, penyidik harus membuat mindik penyidikan yang benar, hal ini untuk mengantisipasi pra peradilan dari tersangka.*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 2**  
**TEMPAT: KANTOR DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI**  
**TANGGAL: 5 MEI 2011**

1. *Penerapan manajemen penyidikan tipkor:*  
*Proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari:*
  - *Perencanaan*
  - *Pengorganisasian*
  - *Penggerakan*
  - *Pengendalian**Untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.*
  
2. *Fungsi penyelidikan.*
  - *Kekuatan : Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP.*
  - *Kelemahan : Tidak memiliki kewenangan upaya paksa.*
  - *Peluang : Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghilangkan barang bukti.*
  
3. *Fungsi penangkapan:*
  - *Kekuatan : Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan PERKAP (SP. Tugas + SP. KAP)*
  - *Kelemahan : Dalam situasi dan kondisi tertentu adakalanya tidak sempat menyiapkan SP. Tugas dan SP. KAP.*
  - *Peluang : Dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari upaya paksa penangkapan dan atau mengajukan pra peradilan.*
  
4. *Fungsi Penahanan.*
  - *Kekuatan : Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan syarat-syarat tertentu, untuk kepentingan penyidikan.*
  - *Kelemahan : Dimanfaatkan oleh tersangka untuk berpura-pura sakit dan tidak mau kooperatif dalam memberikan keterangan.*
  - *Peluang : Dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengajukan pra peradilan.*
  
5. *Fungsi penggeledahan : Dilakukan dengan ketetapan pengadilan (ijin khusus) dan surat perintah penggeledahan sehingga tidak ada keraguan untuk melakukan tindakan penggeledahan (kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan)*

6. *Fungsi Penyitaan* : Dilakukan dengan ketetapan pengadilan (ijin khusus) dan surat perintah penyitaan karena di dalam keadaan mendesak dan tertangkap tangan.
7. *Penyelesaian dan pengesahan berkas perkara:*  
Dilakukan apabila proses penyidikan oleh penyidik telah selesai dilaksanakan dan telah terpenuhi alat bukti yang dipersangkakan kepada tersangka.  
Untuk tahap pertama hanya berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dan apabila sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya dilimpahkan tahap dua terhadap tersangka dan barang buktinya.  
Kelemahannya: Dimanfaatkan oleh JPU apabila hasil penyidikan oleh penyidik dianggap belum lengkap untuk mengembalikan berkas perkara berulang kali (bolak-balik)
8. *Fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan.*  
Dilaksanakan dengan administrasi penyidikan (register penyidikan) dan tahap penyidikan.  
*Pengendalian penyidikan:*
- Lakukan crosscek hasil BAP saksi, ahli dengan tersangka
  - Analisa barang bukti dengan BAP saksi, ahli tersangka untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur tipikor
  - Adakan gelar perkara secara internal atau eksternal untuk menghindari bolak-baliknya berkas perkara.
9. *Peninjauan TKP:*
- Melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-bukti maupun petunjuk tentang terjadinya suatu peristiwa pidana.
  - Mengumpulkan barang bukti di TKP.
  - Meminta keterangan kepada saksi
- Hal tersebut dilakukan agar dalam proses penyidikan mempunyai gambaran dan arah yang jelas atas peristiwa yang terjadi.
10. *Penyelenggaraan administrasi penyidikan:*  
Dilakukan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga terhindar dari adanya gugatan oleh tersangka.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 3  
TEMPAT: KANTOR DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
TANGGAL: 3 MEI 2011**

1. Sesuai dengan:
  - a. UU No.8/1981 tentang KUHAP
  - b. UU No.31/1999 diperbarui dengan UU No20/2002 tentang Pemberantasan Tipikor
  - c. UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI  
Tentang Manajemen Penyidikan Tipikor berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui/disampaikan kepada penyidik, melalui adanya:
    - Informasi
    - Laporan Polisi
    - Pengaduan
    - Keadaan tertangkap tangan
    - Penyerahan tersangka dan barang bukti dari masyarakat atau lembaga di luar Polri.Berdasarkan pengalaman untuk TK Lidik, sebelum tahapan ini dilakukan harus pedomani Perkap No.12/2009 tentangf Was dan Dal Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, yaitu:
    - LP/LI
    - Lidik
    - Gelar untuk tanggapan ditingkatkan
    - Sidik
    - Galar perkara untuk proses tahan dan Kap
2. Peluang dalam proses penyelidikan:
  - Pulbaket lebih optimal untuk bukti permulaan
  - Apabila tersangka cukup bukti dapat langsung SP 3Kelemahan:
  - Dalam Pulbaket sering atau kurang optimal dalam pendalaman full baket.
  - Kurang tepat sasaran
3. Kuat Kap:
  - Lebih memudahkan untuk pengambilan keterangan dalam BAP
  - Proses Kap diatur dalam KUHAP dan PerkapKelemahan:
  - Resiko dalam melaksanakan tugas secara fisik
  - Kerangka bukti dan sulit untuk SP.3 dan PTUN
4. Kekuatan
  - Tidak khawatir mearikan diri
  - Menghalangi penyidikan
  - Menghilangkan barang buktiKelemahan:

- *Khawatir terhadap masa penahanan*
- 5. *Kekuatan diatur dalam UU*  
*Kelemahan:*
  - *Banyak masyarakat/keluarga tidak welcome*
  - *Kurang attensi dari berangkat*
- 6. *Terkendala terhadap barang bukti surat yang mewajibkan harus disertai penetapan sita*
- 7. *Keamanan dalam hal hasil penyidikan terkendala biaya P-19 (kelemahan)*
- 8. *Sp nya wasdik tidak dibuat, karena wassidik tidak ditunjuk.*
- 9. - *Ditemukan tersangka, saksi dalam barang bukti*  
- *Ancaman apabila TKP sudah rusak*
- 10. *Kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi sidik:*
  - *Memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP*
  - *Siapa pelaksana yang melakukan penyidikan jelas dan tercatat dan tugas apa yang dilaksanakan**Kelemahan:*
  - *Adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan*
  - *Case yang ditangani terkendala kemajuan teknologi.*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 4**  
**TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI**  
**TANGGAL: 3 MEI 2011**

1. *Pelaksanaan penerapan manajemen di tipidkor sudah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari KTCK yang ada dalam Direktorat TIPIDKOR telah dibentuk Subdit-subdit yang mengawasi setiap pelaksanaan tugas.*
2. *Kekuatan adalah perundang-undangan yang mengatur tentang Tidan Pidana Korupsi, jumlah personil dan instansi-instansi terkait yang membantu pemberantasan korupsi.  
Kelemahan: Anggaran yang belum dapat mencukupi biaya penyelidikan  
Peluang: Kemampuan petugas polri dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tipidkor  
Ancaman: Kebocoran informasi dalam penyidikan.*
3. *Dalam penangkapan.  
Kekuatan: Personil dan UU yang mengatur tat cara penangkapan  
Kelemahan: Masih dikhawatirkan bertabrakan dengan HAM  
Peluang: Tersangka-tersangka yang kooperatif yang menerima kesalahan  
Ancaman: Tersangka yang akan dilakukan upaya paksa melarikan diri sehingga membutuhkan anggaran yang lebih untuk upaya paksa.*
4. *Dalam hal penahanan  
Yang dianggap sebagai teori manajemen adalah adanya UU yang mengatur tentang penahanan (KUHP) dan UU TIPIDKOR. Kemudian khawatir adanya HAM. Tersangka yang kooperatif dan tersangka tidak kooperatif, hingga dapat menimbulkan pembengkakan anggaran.*
5. *Dalam hal penggeladahan.  
Adanya UU yang mengatur tentang Tata Cara Geledah Personil yang sesuai untuk lakukan geledah melanggar HAM dan adanya barang hasil geledah dan yang hilang.*
6. *Sama dengan no 5*
7. *Kurang kooperatifnya jaksa penuntut umum dalam memberikan kepastian berkas, sehingga terkesan kasus yang ada dipersulit/adanya TIP KOR Release, sehingga kasus dapat di selesaikan.*
8. *Sudah dibentuknya Biro khusus untuk pengawasan (BIRO WASIDIK) yang sudah dianggap optimal.*

9. *Kasus korupsi tata-tata adalah kasus yang jangka waktunya sudah terjadi saat lalu, sehingga TKP harus benar-benar menjadi sorotan utama.*
10. *Buku-buku register, ekspedisi dan setiap laporan/surat/dokumen keluar masuk dalam rangka penyidikan sudah tercatat dan terfilekan sesuai dengan peruntukannya.*




**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 5**  
**TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI**  
**TANGGAL: 5 MEI 2011**

1. Penerapan manajemen penyidikan TPK dalam pelaksanaan tugas fungsi Dir Tipidkor Bareskrim Polri sesuai dengan aturan KUHAP dan peraturan kapolri nomor 12/2009 tentang Pengendalian Perkara, dimana dalam proses lidik harus dinyatakan adanya audit investigative dan auditor BPK-RI/BPKP yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan dilanjutkan hasil penghitungan kerugian Negara.
2. Kekuatan: - SDM Penyidik  
- Aturan/dasar hukum  
Kelemahan: - Anggaran terbatas  
- Peralatan terbatas  
Ancaman: - Mou antara aparat gakum  
- Mou aparat gakum dengan auditor
3. Dalam pelaksanaan tuas Kap yang menjadi:  
Kekuatan: SDM Penyidik  
Kelemahan: - Anggaran terbatas  
- Peralatan terbatas  
Peluang: - Mou  
- Aturan HKM/payung hokum  
Ancaman: - Intervensi  
- Aturan terbatas  
- Waktu  
- Birokrasi
4. SDA No.3
5. SDA No.3,4
6. SDA No.3
7. SDA No.3
8. Dalam pelaksanaan fungsi wasdal giat sidik
  - a. Kekuatan: - SDM
  - b. Kelemahan: - Pengawasan tidak independent  
- Mencari-cari kesalahan penyidik
  - c. Peluang: - Perkara dapat selesai tepat waktu
  - d. Ancaman: - Birokrasi menjadi terbalu-balau
9. TKP
  - a. Kekuatan: - SDM
  - b. Kelemahan: - Anggaran terbatas

- *TKP sulit dijangkau*
- *TKP sudah kadaluarsa/lama*
- c. *Peluang:* - *Aturan*
- d. *Ancaman:* - *TKP rusak*

10. *Mundik:*

- a. *Kekuatan:* - *SDM*
- b. *Kelemahan:* - *Kebijakan tidak tertulis*
- c. *Peluang:* - *Terarah*  
- *Terjadwal*
- d. *Ancaman:* - *Intervensi dalam dan luar*



**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 6  
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
TANGGAL: 2 MEI 2011**

- 1.
- 2.
3. *Kewenangan diatur dalam undang-undang. Resiko dalam melaksanakan tugas secara fisik*
4. *Tidak khawatir melarikan diri, menghalangi penyidikan, hilang barang bukti. Khawatir teradap masa penahanan.*
5. *Kekuatan diatur oleh UU. Masyarakat sekitar tidak welcome.*
6. *Terkendala terhadap barang bukti surat yang mewajibkan harus disertai penerapan sita.*
7. *Keamanan dalam hal hasil penyidikan. Terkendala biaya P.19*
8. *Sprin wasdik tidak dibuat karena asdik tidak ditunjuk.*
9. *Ditemukan tersangka, saksi dan BB. Ancaman apabila TKP sudah rusak.*
10. .

*Catatan yang perlu diperhatikan:*

*Hal-hal yang dianggap sebagai kekuatan dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan.*

- a. *Memenuhi syarat administrasi sesuai KUHAP.*
- b. *Tanpa pelaksana/ yang melakukan penyidikan jelas dan terarah.*

*Hal-hal yang melemahkan dan peluang:*

- *Adanya cacat terhadap surat yang diterbitkan, salah ketik dan sering tidak nyambung/tidak ada melaporkannya dengan kasus yang ditangani karena adanya teknologi computer yang dengan mudah untuk copy paste.*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 7**  
**TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI**  
**TANGGAL: 2 MEI 2011**

1. *Penerapan manajemen penyidikan Tipidkor. Proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari:*
  - *Perencanaan*
  - *Pengorganisasian*
  - *Penegakan*
  - *Pengendalian*
2. *Fungsi pemnyidikan.*

*Kekuatan:*

  - *UU Tipidkor*
  - *KUHAP sebagai ketentuan hukum yang akan dijalankan*

*Kelemahan:*

  - *Tak ada kewenangan upaya paksa*

*Peluang:*

  - *Memberikan kesempatan kepada para polisi untuk menghilangkan bukti*
3. *Fungsi penangkapan*

*Kekuatan: Dilaksanakan sesuai KUHAP*

*Kelemahan : Situasi tertentu juga harus ada surat-surat formal*

*Peluang: Digunakan dan dimanfaatkan tersangka*
4. *Fungsi penahanan*

*Kekuatan: Idem dengan penyidik lain*
5. *Fungsi pengeledahan.*


*Idem*
6. *Fungsi penyitaan*

*Idem*
7. *Idem pak Nur*
8. *Idem pak Nur*
9. *Idem pak Nur*
10. *Idem pak Nur*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 8  
TEMPAT: SUBDIT 4 TIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
TANGGAL: 2 MEI 2011**

Catatan yang perlu diperhatikan:

- *Khusus untuk korupsi penganganan yang maksimal akan memperlancar pembangunan.*
- *Harus ada atensi terhadap penyidik polri (Direktorat Pidkor Bareskrim Maber Polri)*
- *Jika tidak maksimal akan menghambat pembangunan Negara.*
- *Blue print sudah ada dan route map pada korupsi.*




**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 9  
TEMPAT: DIREKTORAT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
TANGGAL: 2 MEI 2011**

1. *Manajemen penyidikan TP. Korupsi dimulai dari pulbaket, peneltian dokumen, pengumpulan hasil interview yang kemudian digelar untuk dapat atau tidaknya dinaikkan penyidikan. TP. Korupsi membutuhkan masa penyidikan yang lebih panjang sebelum ditingkatkan ke penyidikan.*
2. *Kekuatan dalam penyidikan dalam TP. Korupsi lebih luas dibandingkan dengan pidum. Kelemahannya sulit dapat informasi yang akurat, karena umumnya sasaran sudah mempelajari sehingga sengaja disembunyikan. Peluangnya adalah penyidik bisa memasuki instansi dan mewawancara pejabat sesuai sasaran. Ancamannya sering terjadi intervensi dari atasan tidak langsung.*
3. *Dalam TP. Korupsi upaya hukum berupa penangkapan tida ada masalah, hanya saja sering menolak untuk menandatangani berita acara penangkapan.*
4. *Dalam penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan tidak ada masalah yang berarti, hanya saja kalau masi dimungkinkan tidak dilakukan penahanan itu lebih baik, karena terkadang terbentur dengan waktu yang ada sedangkan berkas perkara masih bolak-balik.*
5. *Pengeledahan pada prinsipnya TP. Korupsi sama dengan TP. Hukum, hanya terkadang hasil dari pengeledahan dalam TP. Korupsi tidak sesuai seperti yang duharapkan.*
6. *Dalam penyitaan BB dalam TP. Korupsi hamper tidak pernah ada berbeda, karena umumnya BB berupa dokumen yang sudah penyidik dapatkan pada saat dilakukan pemeriksa baik saksi maupun tersangka.*
7. *Penyerahan BP. TP.Korupsi mekanismenya sama dengan pidum, hanya saja pasti akan bolak-balik (P.19) atara 2 sampai 3 kali bari P.21 (lengkap)*
8. *Dalam penyidikan TP.Korupsi selalu ada dan ditujuh dengan sprin wassidiknya, selain dari Biro Wassidik ditujuh juga wassidik dari direktorat itu sendiri.*
9. *Dalam menangani TKP berbeda dengan pidum, karena tipidkor tempat kejadian perrkaranya tidak mungkin hanya satu tempat tetapi beberapa tempat, baik satu kota maupun di luar kota, sehingga tidak perlu pengamanan ektra seperti perkara TP. Umum.*

10. Dalam melaksanakan administrasi penyidikan tidak ada bedanya dengan tipidun, hanya masalah SP2HP. Kalau tipidun setiap tahun wajib dikirimkan kepada pelapor, tetapi kalau TP. Korupsi bisa tidak, karena TP. Korupsi pelaporannya jarang dari orang luar. LP nya model "A".

Catatan yang perlu diperhatikan.

Dalam menangani TP. Korupsi memerlukan waktu yang panjang, terutama proses lidiknya, sehingga hasilnya akan benar-benar akurat untuk bisa ditingkatnya menjadi sidik, ketelitian, kejelian sangat diutamakan mengingat dalam korupsi selalu samar-samar sebelum mendapatkan bukti/dokumen yang berkaitan dengan TP tersebut.



**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 10**  
**TEMPAT: DIREKTORAT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI**  
**TANGGAL: 2 MEI 2011**

1. Kita sudah terapkan sesuai manajemen penyidikan → Buku Kuning, Perkap, KUHP .
2. Untuk penanganan Tipikor diperlukan tindakan lebih dengan hukuman. Sayangnya anggaran Lid tidak memadai bahkan masuk dalam proses sidik. Penyelidikan Tipikor  
Kelemahan :
  - Belum dipahami oleh seluruh anggota
  - Anggaran
  - Dihukum waktu yang cukup lama
  - Pimpinan tidak mengertiKekuatan
  - Bekal/dasar untuk proses sidik lebih terang dan jelas
  - Ada aturan yang mengaturPeluang
  - Ada aturan yang mengatur proses Lid → UU, PP, Perkap atau Buku Manajemen PenyelidikanAncaman
  - Hampir tidak ada
3. Proses Penangkapan:  
Kelemahan
  - Ada aturan yang mengatur UUKekuatan
  - Teknis perundangan-undangan masih belum di fahami oleh anggota, terlebih penangkapan terhadap anggota DPRD I, II, DPR, Walikota, Bupati dan GubernurPeluang
  - Diatur dalam Undang-undang
  - Ancaman hukuman diatas 5 Tahun
  - Di dukung oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsiAncaman
  - Ancaman apabila yang ditangkap adalah Tokoh Masyarakat atau termasuk dermawan dilingkungannya.
  - Anggota partai politik tertentu
4. Penahanan:  
Kekuatan
  - Diatur dalam KUHP, UU Tipikor
  - Pasal memungkinkan untuk ditahan

*Kelemahan*

- *Idem dengan penangkapan*

*Peluang*

- *Idem dech*

*Ancaman*

- *Idem juga dech*

5. *Pengeledahan:*

*Kekuatan*

- *Ada aturan yang mengatur*

*Kelemahan*

- *Teknis masuk belum dikuasai oleh seluruh anggota*
- *Terutama berkaitan dengan kriminalisasi keuangan, dan lain-lain*

*Peluang*

- *Untuk penanganan Tipikor sangat didukung masyarakat dan Pers.*
- *Pimpinan yang Ok.*

*Ancaman*

- *Tersangkanya Toga, Todet, Toling, Anggota DPRD I, II, DPR, Gubernur, Walikota, Bupati cenderung menghalangi.*
- *Tersangka korupsi orang pandai BB (Barang Bukti) sudah dihilangkan sebelum proses geledah.*

6. *Penyitaan:*

*Kekuatan*

- *Ada aturan yang mengatur UU, PP, Perkap, Management Penyidikan dan lain-lain*

*Kelemahan*

- *Teknis belum dikuasai dengan baik*
- *Tempat penyimpanan*

*Peluang*

- *Didukung oleh masyarakat seluruhnya*
- *Pimpinan OK*

*Ancaman*

- *Idem diatas dech*

*Penyerahan Berkas Perkara:*

*Kekuatan*

- *Ada aturan yang mengaturnya*

7. *Kelemahan*

- *Masuk tergantung PU.*
- *Tidak ada standarisasi untuk P. 21*

*Peluang*

- *Idem dech*

*Ancaman*

- *Idem dech*

8. Wasdal:

*Kekuatan*

- *Ada aturannya → Perkap, TR.*
- *Kemauan/tekad pimpinan untuk Wasdal*

*Kelemahan*

- *Pimpinan yang tidak mengerti dalam penanganan Tipidkor .*
- *Budaya masa lalu.*
- *SDM yang kurang*
- *Reward and punishment yang tidak jelas*

*Ancaman*

- *Pihak ke III yang lakukan intervensi kekuasaan dan uang*

*Peluang*

- *Ada keinginan untuk memperbaiki organisasi*

9. Penanganan TKP:

*Kekuatan*

- *Sudah ada aturannya*

*Kelemahan*

- *Teknis masuk belum dikuasai dengan baik.*
- *Pimpinan yang tidak mengerti penanganan tipidkor.*

*Peluang*

- *Idem dengan yang diatas dech*

*Ancaman*

- *Idem juga dech*

10. Penyelenggaraan Administrasi Penyelidikan:

*Kekuatan*

- *Sudah ada aturannya tapi masih harus diperbaiki*
- *Perkap No. 19*

*Kelemahan*

- *Idem dech*

*Peluang*

- *Juga Idem dech*

*Ancaman*

- *Juga Idem dech*

**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

1. Identitas Informan 1 :  
Nama Lengkap : Anton Herwaman  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
Jabatan/pangkat : Penyidik Pratama II / AKP  
Telepon : 085781307333
  
2. Identitas Infoman 2 :  
Nama Lengkap : T.D. Purwantoro  
Pendidikan Terakhir : Fak. Hukum  
Jabatan/pangkat : Penyidik Madya  
Telepon : 0215330073-0816967994
  
3. Identitas Informan 3 :  
Nama Lengkap : Derry  
Pendidikan Terakhir : S2  
Jabatan/pangkat : Penyidik/Komppol  
Telepon :
  
4. Identitas Informan 4 :  
Nama Lengkap : Stialanri K. Setingar, SIK.  
Pendidikan Terakhir : S1 PTIK  
Jabatan/pangkat : Penyidik Muda/AKP  
Telepon : 081270842000
  
5. Identitas Informan 5 :  
Nama Lengkap : Waskito.  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan/pangkat : AKBP  
Telepon :
  
6. Identitas Informan 6 :  
Nama Lengkap : Iriani  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan/pangkat : Kopol  
Telepon :
  
7. Identitas Informan 7 :  
Nama Lengkap : Ahmad Nurohlim, SH  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
Jabatan/pangkat : Penyidik/IPDA  
Telepon : 085226422944

8. Identitas Informan 8 :

Nama Lengkap : SN  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
Jabatan/pangkat : Kadir Pidkor Mareskrim Mabes Polri  
Telepon : 08123008686

9. Identitas Informan 9 :

Nama Lengkap : Haryanto  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Jabatan/pangkat : Penyidik/AKP  
Telepon : 7256069/081318981986

10. Identitas Informan Penelitian :

Nama lengkap : Endang Usman  
Pendidikan Terakhir : S2.  
Jabatan/Pangkat : Kanit/AKBP  
Telepon : HP: 0813827688607

Tempat Wawancara : Direktorat Tipidkor Bareskrim Mabes Polri  
Tanggal Wawancara : 2-5 Mei 2011